



JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



PETUNJUK TEKNIS SPMB

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

JENJANG SMAN, SMKN, DAN SLBN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2026 / 2027

Nomor : 100.3.6/1250/101.7.1/2026



dindik_jatim



Dinas Pendidikan Prov. Jatim



KATA PENGANTAR



Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Pemerintah Jawa Timur telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, salah satunya dengan perbaikan kebijakan seleksi masuk Satuan Pendidikan Negeri melalui dikeluarkannya Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Sesuai dengan tema pendidikan Jawa Timur tahun 2026 yaitu Jatim Cerdas, Pendidikan Berdampak, Mewujudkan SDM Unggul dan Berdaya Saing, maka perlu diadakan beberapa penyesuaian pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), salah satunya adalah penggunaan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada beberapa jalur SPMB. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan SMA, Satuan Pendidikan SMK, dan Satuan Pendidikan SLB Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid baru yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

Pelaksanaan SPMB Jawa Timur tahun ajaran 2026/2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Secara umum SPMB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Murid, orang tua/wali, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil SPMB.

Besar harapan pelaksanaan SPMB di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga ALLAH SWT memudahkan, Aamiin.

Terimakasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 100.3.6/1250/101.7.1/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027	1
--	---

LAMPIRAN I..... 9

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027	9
---	---

I. PENDAHULUAN	9
A. LATAR BELAKANG.....	9
B. DASAR PELAKSANAAN.....	11
C. KETENTUAN UMUM.....	15
D. TUJUAN.....	18
1. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB	18
2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS SPMB	19
II. PERENCANAAN SPMB.....	19
A. PENETAPAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN	19
B. PENETAPAN WILAYAH RAYON.....	25
C. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS SPMB	32
D. PELAKSANA SPMB	34
E. APLIKASI SPMB ONLINE	36

F.	SOSIALISASI PELAKSANAAN SPMB.....	37
III.	PERSYARATAN SPMB	38
IV.	TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB.....	44
A.	TAHAP PENDAFTARAN SPMB	44
B.	JALUR PENDAFTARAN SPMB	45
1.	JALUR DOMISILI.....	45
2.	JALUR AFIRMASI.....	49
3.	JALUR MUTASI ORANG TUA/WALI.....	54
4.	JALUR PRESTASI HASIL LOMBA.....	57
5.	JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK.....	62
V.	PELAKSANAAN SPMB.....	66
A.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN SPMB	66
B.	TAHAP PRA PENDAFTARAN	66
C.	TAHAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN	75
D.	KRITERIA PEMERINGKATAN.....	78
E.	PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN.....	92
F.	TATA CARA DAFTAR ULANG	92
G.	MEKANISME PEMENUHAN KUOTA	94
VI.	PASCA PELAKSANAAN SPMB	96
A.	MEKANISME PENYALURAN CALON MURID BARU YANG TIDAK LOLOS SPMB.....	96
B.	INTEGRASI DATA HASIL SPMB PADA DAPODIK.....	97
C.	PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB.....	97
VII.	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI.....	98
A.	PEMBINAAN.....	99
B.	PENGAWASAN	99
C.	EVALUASI PELAKSANAAN SPMB	99
VIII.	LARANGAN/PELANGGARAN DAN SANKSI.....	100
A.	LARANGAN/PELANGGARAN	100
B.	SANKSI.....	101
IX.	PENUTUP	101

LAMPIRAN II.....	102
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027.....	
I. PENDAFTARAN	102
II. PERSYARATAN TKLB	102
III. PERSYARATAN SDLB	102
IV. PERSYARATAN SMPLB	103
V. PERSYARATAN SMALB	103
VI. SELEKSI	104
VII. PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG CALON MURID.....	104
VIII. MUTASI MURID	105
IX. PEMBIAYAAN.....	105
X. SANKSI	106
XI. PENUTUP	106
LAMPIRAN III.....	107
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI TARUNA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027	
I. PENDAHULUAN	107
A. LATAR BELAKANG.....	107
B. DASAR PELAKSANAAN.....	110
C. TUJUAN.....	112
1. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB	112
2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS SPMB	112
II. PERSYARATAN SPMB	113
III. KUOTA DAN TAHAP PENDAFTARAN SPMB.....	113
A. KUOTA	113
B. TAHAPAN SELEKSI.....	114
IV. MONITORING DAN EVALUASI	116

V. SANKSI	116
-----------------	-----

LAMPIRAN IV..... 117

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS (SMK NEGERI 12 SURABAYA, SMA NEGERI OLAH RAGA, SMK NEGERI 5 MALANG, SMK NEGERI MARITIM LAMONGAN, DAN SMAN MODEL TERPADU BOJONEGORO) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027	117
--	-----

I. SMK NEGERI 12 SURABAYA.....	117
A. LATAR BELAKANG.....	117
B. DASAR PELAKSANAAN.....	117
C. TUJUAN.....	118
D. PERSYARATAN SPMB.....	118
E. PENDAFTARAN.....	119
F. KOMPETENSI KEAHLIAN	119
G. PERSYARATAN KHUSUS.....	120
H. TAHAPAN.....	120
II. SMA NEGERI OLAHRAGA	121
A. LATAR BELAKANG.....	121
B. DASAR HUKUM	122
C. VISI SMANOR	123
D. MISI SMANOR.....	123
E. TUJUAN SMANOR.....	123
F. FUNGSI SMANOR	123
G. JENIS CABANG OLAHRAGA	124
H. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB).....	125
1. Ketentuan.....	126
2. Sosialisasi	126
3. Pendaftaran.....	127
4. Prosedur Pendaftaran.....	127

5.	Tahap Seleksi	128
6.	Sidang Pleno.....	129
7.	Tahap Pengumuman	129
8.	Pembiayaan	129
I.	DAYA TAMPUNG MURID BARU.....	129
J.	MATRIKS KEGIATAN SPMB	130
K.	PENUTUP.....	131
III.	SMK NEGERI 5 KOTA MALANG	132
A.	LATAR BELAKANG.....	132
B.	DASAR PELAKSANAAN.....	132
C.	TUJUAN.....	133
D.	PERSYARATAN	133
E.	PENDAFTARAN.....	134
F.	KUOTA/DAYA TAMPUNG	134
G.	TAHAPAN SELEKSI DAN TES.....	135
H.	PERSYARATAN KHUSUS.....	136
I.	DAFTAR ULANG	136
IV.	SMK NEGERI MARITIM LAMONGAN.....	137
A.	LATAR BELAKANG.....	137
B.	DASAR HUKUM	138
C.	KONSENTRASI KEAHLIAN	139
D.	PROFIL SMK NEGERI MARITIM LAMONGAN.....	140
E.	PERSYARATAN PENDAFTARAN.....	141
F.	ALUR PENDAFTARAN DAN SELEKSI	141
G.	TES AKADEMIK, KESAMAPTAAN, PSIKOTEST, DAN WAWANCARA.....	142
H.	PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG.....	142
I.	MEKANISME SPMB.....	142
I.	SMAN MODEL TERPADU BOJONEGORO.....	144
A.	LATAR BELAKANG.....	144
B.	DASAR PELAKSANAAN.....	145

C.	TUJUAN.....	145
D.	PERSYARATAN SPMB.....	146
E.	PERSYARATAN KHUSUS.....	147
F.	PENDAFTARAN DAN DAFTAR ULANG	148
G.	PAGU JALUR KETERPADUAN.....	149
H.	SISTEM SELEKSI	150
LAMPIRAN V.....		151
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SMA TERBUKA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027.....		151
A.	KETENTUAN JADWAL PENDAFTARAN.....	151
B.	PERSYARATAN	151
C.	TEMPAT PENDAFTARAN.....	152
LAMPIRAN VI.....		153
PENETAPAN WILAYAH RAYON DI TIAP KABUPATEN/KOTA PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027.		153
LAMPIRAN VII.....		154
PENETAPAN DAFTAR KONSENTRASI KEAHLIAN DAN PERSYARATAN KHUSUS KESEHATAN DI BEBERAPA KONSENTRASI KEAHLIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027.....		154
KATEGORI CALON MURID PENYANDANG DISABILITAS JALUR AFIRMASI DISABILITAS PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027		155

FORMAT SURAT PERNYATAAN.....	163
FORMAT SURAT PERNYATAAN (ORANG TUA/WALI BAGI CMB LULUSAN SEBELUM TAHUN 2026).....	164
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)	165
SURAT KETERANGAN.....	166
FORMAT PAKTA INTEGRITAS	167
CALL CENTRE.....	168

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 100.3.6/1250/101.7.1/2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK),
DAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

- MENINGGAT :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan

Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Tanggal 31 Desember 2025;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
 18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama;
 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 48 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Tanggal 31 Desember 2025; dan
 22. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 5 Januari 2026.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan SMA Negeri Taruna Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT:** Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan khusus (SMK Negeri 12 Surabaya, SMA Negeri Olahraga, SMK Negeri Maritim Lamongan, SMK Negeri 5 Malang, dan SMAN Model Terpadu Bojonegoro) Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA :** Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan SMA Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KEENAM :** Menetapkan Penetapan Wilayah Rayon di tiap Kabupaten/Kota pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan SMA/SMK Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- KETUJUH :** Menetapkan daftar konsentrasi keahlian dan persyaratan khusus kesehatan di beberapa konsentrasi keahlian Satuan Pendidikan SMK pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan SMA/SMK Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

KEDELAPAN : Membebaskan seluruh biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 5 Januari 2026.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Tanggal : 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur



Aries Agung Paewai
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197604171995111001

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
4. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 100.3.6/1250/101.7.1/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang salah satunya dengan perbaikan kebijakan seleksi masuk Satuan Pendidikan Negeri melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Sementara itu salah satu bentuk layanan di bidang pendidikan adalah Sistem Penerimaan Murid Baru. Sistem Penerimaan Murid Baru adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun ajaran di Satuan Pendidikan dimulai. SPMB pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan. Pelaksanaan SPMB pada Tahun Ajaran 2026/2027 perlu dipersiapkan dengan matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, serta mempunyai filosofi pendidikan bermutu untuk semua, inklusi sosial, integrasi sosial, dan kohesivitas sosial.

Jalur pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026/2027 meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi orang tua/wali. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah rayon yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah (Adem), Murid yang mempunyai nilai akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan calon Murid penyandang disabilitas. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bertugas.

Sesuai dengan tema pendidikan Jawa Timur tahun 2026 yaitu Jatim Cerdas, Pendidikan Berdampak, Mewujudkan SDM Unggul dan Berdaya Saing, maka perlu diadakan beberapa penyesuaian pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), salah satunya adalah penggunaan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada beberapa jalur SPMB

Mekanisme yang digunakan pada SPMB tahun ajaran 2026/2027 adalah dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa Satuan Pendidikan dilaksanakan secara luar jaringan (luring).

Oleh karena itu, agar pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan serta mendapatkan penjelasan lebih teknis tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027 melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 yang selanjutnya disingkat Juknis SPMB.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan pada Kurikulum Merdeka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1

Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Tanggal 31 Desember 2025;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 48 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Tanggal 31 Desember 2025; dan
22. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 05 Januari 2026.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
15. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah rayon yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas.

20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
22. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.

D. TUJUAN

1. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk sekolah di Satuan Pendidikan SMA/SMK yang berdomisili tidak jauh dari Satuan Pendidikan yang diinginkan agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
- b. Memberi kesempatan kepada Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah, Murid yang mempunyai nilai akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- c. Menjaring Murid baru berprestasi di bidang lomba akademik (sains, teknologi, riset; dan/atau inovasi), lomba non akademik (olahraga, seni budaya, keagamaan, dan kepramukaan), delegasi, organisasi siswa intra sekolah (ketua OSIS/MPK/Kepanduan), dan penghafal kitab suci;
- d. Menjaring Murid baru berprestasi di bidang nilai prestasi akademik (rerata nilai rapor dan Rerata Nilai TKA);

- e. Memberi kesempatan pada anak guru/tenaga kependidikan dan/atau anak orang tua/wali yang mutasi tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan
- f. Memberi kesempatan Murid baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi di sekolah reguler.

2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS SPMB

Tujuan penyusunan Juknis SPMB Satuan Pendidikan SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2026/2027 adalah:

- a. Menjaga pelaksanaan SPMB Satuan Pendidikan SMA/SMK berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; dan
- b. Memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama kepada Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK, orang tua/wali, calon Murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB.

II. PERENCANAAN SPMB

A. PENETAPAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

- 1. Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon Murid; dan

- c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
2. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan SMA/SMK mempertimbangkan jumlah lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat di masing-masing wilayah rayon;
3. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Kepala Satuan Pendidikan membuat proyeksi kapasitas daya tampung pada setiap kelas 10 (sepuluh) Satuan Pendidikan SMA/SMK dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berdasarkan data pada Dapodik dan Education Management Information System (EMIS) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui koordinasi dengan Pusdatin;
4. Penghitungan daya tampung kelas 10 (sepuluh) pada Satuan Pendidikan SMA/SMK untuk SPMB dilakukan dengan:
 - a. menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) berdasarkan Dapodik; dan
 - b. mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah maksimal Murid per rombongan belajar sesuai dengan standar pengelolaan;
5. Contoh perhitungan daya tampung kelas 10 pada SPMB dalam satu kabupaten/kota Z, mempunyai Satuan Pendidikan SMA/SMK sebanyak 35 Satuan Pendidikan dengan jumlah ruang kelas 10 sebanyak 350 ruang, maka perhitungan daya tampung kabupaten/kota Z tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{Daya Tampung kelas 10} &= \text{Jumlah Ruang Kelas 10} \times 36 \text{ siswa} \\ &= 350 \times 36 = 12.600 \text{ Murid} \end{aligned}$$

6. Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan diperoleh dengan hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dikurangi hasil penghitungan jumlah anak usia sekolah dan/atau lulusan tingkat Satuan Pendidikan sebelumnya;

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung Kelas 10

Kondisi daya tampung kelas 10 = Daya tampung kelas 10 – Lulusan Satuan Pendidikan SMP/ sederajat

Contoh: Kabupaten/Kota Z memiliki:

- lulusan SMP/ sederajat sebanyak 29.234 Murid;
- daya tampung Murid Satuan Pendidikan SMA/ SMK Negeri kelas 10 sebanyak 12.600 Murid.

Perhitungan kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri sebagai berikut:

Kondisi daya tampung kelas 10 = $12.600 - 29.234 = -16.634$ Murid.

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung Satuan Pendidikan SMA/ SMK Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/ Kota Z tidak mencukupi.

7. Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain pada setiap kabupaten/ kota;

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung Kelas 10

Kondisi daya tampung kelas 10 = Daya tampung kelas 10 – Lulusan Satuan Pendidikan SMP/ sederajat

Contoh: Kabupaten/ Kota Z memiliki:

- lulusan SMP/ sederajat sebanyak 29.234 Murid;

- daya tampung Murid Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri kelas 10 sebanyak 12.600 Murid.
- Daya tampung Murid Satuan Pendidikan SMA/SMK Swasta kelas 10 sebanyak 9.000 Murid (25 Satuan Pendidikan SMA/SMK Swasta ada 250 ruang kelas)
- Total daya tampung Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri dan Swasta kelas 10 adalah $12.600 + 9.000 = 21.600$ Murid.

Perhitungan kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri/Swasta sebagai berikut:

Kondisi daya tampung kelas 10 = $21.600 - 29.234 = -7.634$ Murid.

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri/Swasta yang diselenggarakan Kabupaten/Kota Z tidak mencukupi.

8. Penyusunan kondisi daya tampung pada Satuan Pendidikan SMA/SMK, Pemerintah Daerah provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi yang sama untuk memperoleh data jumlah potensi lulusan kelas 9 Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
9. Ketentuan Jumlah Murid per Rombongan Belajar
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah:
 - a. Jumlah Murid per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak adalah 36 (tiga puluh enam) Murid untuk SMA/SMK..

- b. Penetapan jumlah Murid per rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan:
 - 1) ketersediaan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per Murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana;
 - 2) ketersediaan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran; dan
 - 3) kapasitas anggaran penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- c. Satuan Pendidikan dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berada pada wilayah dengan keterbatasan jumlah Satuan Pendidikan berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh Murid; dan
 - 2) memiliki keterbatasan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran dan/atau keterbatasan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per Murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana.
- d. Penetapan Satuan Pendidikan dengan kondisi pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh unit pelaksana teknis Kementerian di bidang penjaminan mutu pendidikan.

10. Ketentuan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah:

- a. Jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) SMA berjumlah maksimal 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar; dan
 - 2) SMK berjumlah maksimal 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar.
- b. Penetapan jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan:
 - 1) kesesuaian jumlah rombongan belajar dengan jumlah ruang kelas yang memenuhi standar sarana dan prasarana tanpa adanya alih fungsi ruang lain;
 - 2) ketersediaan jumlah pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran; dan
 - 3) kondisi geografis dan demografis.
- c. Satuan Pendidikan dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki kesesuaian jumlah ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar dengan jumlah Murid per rombongan belajar sesuai ketentuan kondisi normal;
 - 2) memenuhi ketentuan standar sarana dan prasarana;
 - 3) memiliki jumlah pendidik yang memenuhi ketentuan standar pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran;

- 4) memiliki kapasitas anggaran sesuai dengan Standar Pembiayaan; dan
 - 5) mempertimbangkan keberadaan Satuan Pendidikan lain di sekitarnya.
- d. Penetapan Satuan Pendidikan dengan kondisi pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh unit pelaksana teknis Kementerian di bidang penjaminan mutu pendidikan.
11. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan menyampaikan hasil penghitungan daya tampung kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat bulan Maret tahun 2026.

B. PENETAPAN WILAYAH RAYON

1. Penetapan wilayah rayon dilakukan pada setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan (MKKSP) dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
2. Dalam melakukan penetapan wilayah rayon, MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebaran Satuan Pendidikan

Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan dilakukan dengan melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan. Dalam melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan, harus:

- 1) berpedoman pada peta sebaran Satuan Pendidikan yang dapat diakses dalam data induk satuan pendidikan;
- 2) memperhatikan kondisi geografis; dan
- 3) memperhatikan Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota.

b. Data Sebaran Domisili Calon Murid

MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota memastikan seluruh calon Murid di wilayah administratifnya masuk ke dalam wilayah rayon di wilayahnya dengan melakukan pemetaan sebaran domisili calon Murid dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota melakukan pemetaan sebaran domisili calon Murid dengan menggunakan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Emis yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
- 2) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Dapodik/Emis dengan Dinas Dukcapil, maka MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota mengacu pada data dari Dinas Dukcapil;
- 3) MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota memperhatikan kemudahan akses

- keterjangkauan Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;
- 4) MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota melakukan pemetaan sebaran domisili calon Murid yang ada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan radius atau wilayah administratif; dan
 - 5) Mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon Murid:
 - a) yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b) penyandang disabilitas.
- c. Kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan
- Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan:
- 1) ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - 2) proyeksi jumlah calon Murid; dan
 - 3) ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
3. Penetapan wilayah rayon Satuan Pendidikan SMA dapat dilakukan per satu wilayah kabupaten/kota jika jumlah kelurahan/desa sedikit.
 4. Penetapan wilayah rayon Satuan Pendidikan SMAN dilakukan dengan cara membagi per satu wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah.
 5. MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota memastikan calon Murid yang berdomisili di wilayah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota masuk ke wilayah

dalam rayon pada Satuan Pendidikan terdekat melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.

6. Wilayah rayon Satuan Pendidikan SMA dapat ditetapkan lintas wilayah kabupaten/kota.
7. Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyampaikan Penetapan Wilayah Rayon kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat bulan Maret tahun 2026.
8. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai dengan kewenangannya menyampaikan Hasil Penghitungan Daya Tampung dan Penetapan Wilayah Rayon kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat pertengahan Maret 2026.
9. MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota memastikan seluruh Murid di wilayah administratifnya masuk dalam penetapan wilayah rayon dengan menggunakan metode atau basis pendekatan:
 - a. Radius Satuan Pendidikan ke wilayah administrasi terkecil domisili Murid;
Pendekatan ini menggunakan radius dalam jarak tertentu dimana Satuan Pendidikan sebagai episentrum wilayah rayon. Jarak radius ditentukan oleh MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota dengan memperhatikan:
 - 1) kepadatan penduduk usia Satuan Pendidikan/lulusan tingkat sebelumnya; dan/atau
 - 2) akses ke Satuan Pendidikansehingga radius wilayah Satuan Pendidikan yang satu dapat berbeda dengan Satuan Pendidikan lainnya.

b. Wilayah administrasi

Pendekatan ini dapat digunakan MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota dalam menetapkan wilayah rayon dengan menentukan sejumlah wilayah administrasi terkecil tertentu (tingkat Kelurahan/Desa) ke dalam 1 (satu) wilayah rayon dengan terlebih dahulu memperhatikan:

- 1) kepadatan penduduk usia Satuan Pendidikan/lulusan tingkat sebelumnya; dan
- 2) akses ke Satuan Pendidikan.

c. Metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.

MKKSP dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di masing-masing kabupaten/kota dapat menetapkan gabungan dari pendekatan sebagaimana pada huruf a dan huruf b.

Pada pendekatan 2 yaitu Wilayah administrasi, dalam 1 (satu) wilayah rayon (misalnya rayon I) masih terbagi lagi menjadi 2 (dua) domisili:

- 1) Domisili reguler: diperuntukkan bagi calon Murid baru lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026 yang berasal dari wilayah dalam rayon yang diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan pada jalur domisili, sampai dengan mencapai kuota 19% (sembilan belas persen) dan calon Murid baru lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026 sampai dengan mencapai kuota 1% (satu persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- 2) Domisili sebaran: diperuntukkan bagi calon Murid baru lulusan tahun 2026 yang berasal dari semua

kelurahan/desa di wilayah dalam rayon dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Contoh:

SMAN Y berada pada wilayah rayon I dan ada 10 Kelurahan/Desa wilayah dalam rayon (daya tampung semua jalur = 300 Murid, kuota jalur domisili 35% = 105 CMB):

- Misalnya CMB lulusan tahun 2026 yang diterima melalui jalur domisili reguler: 19% = 57 Murid dengan penyebaran sebagai berikut:

No	Kelurahan/Desa Wilayah Dalam Rayon	Jumlah Diterima
1	A	12
2	B	10
3	C	12
4	D	11
5	E	4
6	F	3
7	G	5
8	H*	-
9	I*	-
10	J*	-
	JUMLAH	57

Penjelasan: Kelurahan/Desa H, I, dan J tidak ada CMB yang diterima di jalur domisili reguler dikarenakan beberapa hal: (1) hasil pemeringkatan lebih rendah daripada CMB lain yang diterima, (2) atau tidak ada pendaftar dari Kelurahan/Desa H, I,

dan J yang mendaftar di SMAN Y.

- Misalnya CMB lulusan sebelum tahun 2026 yang diterima melalui jalur domisili reguler: 1% = 3 Murid dengan penyebaran sebagai berikut:

No	Kelurahan/Desa Wilayah Dalam Rayon	Jumlah Diterima
1	A	1
2	B*	-
3	C*	-
4	D	1
5	E	1
6	F*	-
7	G*	-
8	H*	-
9	I*	-
10	J*	-
	JUMLAH	3

Penjelasan: Kelurahan/Desa B, C, F, G, H, I, dan J tidak ada CMB yang diterima di jalur domisili reguler 1% dikarenakan beberapa hal: (1) hasil pemeringkatan lebih rendah daripada CMB lain yang diterima, (2) atau tidak ada pendaftar dari Kelurahan/Desa B, C, F, G, H, I, dan J yang mendaftar di SMAN Y.

- CMB yang diterima melalui jalur domisili sebaran dengan kuota 15% = 45 Murid.

Sesuai dengan ketentuan, maka 45 Murid dibagi dengan 10 kelurahan/desa di wilayah dalam rayon sehingga 5 kelurahan/desa masing-masing dapat kuota 5 Murid, dan 5 kelurahan/desa masing-masing

yang lain dapat kuota 4 Murid dengan perincian sebagai berikut:

No	Kelurahan/Desa Wilayah Dalam Rayon	Jumlah kuota
1	A	5
2	B	5
3	C	5
4	D	5
5	E	5
6	F	4
7	G	4
8	H	4
9	I	4
10	J	4
	JUMLAH	45

Dari jumlah kuota di masing-masing kelurahan/desa tersebut diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA.

C. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS SPMB

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan SPMB paling lambat 2 (bulan) bulan sebelum pengumuman pendaftaran SPMB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPMB, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengikutsertakan BBPMP/BPMP.
3. Petunjuk teknis pelaksanaan SPMB Jatim tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 memuat:
 - a. Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, dasar pelaksanaan, ketentuan umum, tujuan pelaksanaan SPMB, dan tujuan penyusunan Juknis SPMB.

b. Perencanaan SPMB

Terdiri dari penetapan daya tampung Satuan Pendidikan, penetapan wilayah rayon, penyusunan petunjuk teknis, pelaksana SPMB, aplikasi SPMB online, dan sosialisasi pelaksanaan SPMB.

c. Persyaratan SPMB

d. Tahap dan Jalur Pendaftaran SPMB

Tahap pendaftaran SPMB, jalur pendaftaran SPMB terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua/wali, jalur prestasi hasil lomba, dan jalur Nilai Prestasi Akademik.

e. Pelaksanaan SPMB

Tahap pelaksanaan terdiri dari pengumuman pendaftaran, tahap pra pendaftaran, tahap pelaksanaan pendaftaran, kriteria pemeringkatan, pengumuman dan cetak bukti penerimaan, tata cara daftar ulang, dan mekanisme pemenuhan kuota.

f. Pasca Pelaksanaan SPMB

Memuat mekanisme penyaluran calon Murid baru yang tidak lolos SPMB, integrasi data hasil SPMB pada Dapodik, dan pelaporan pelaksanaan SPMB.

g. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi;

h. Larangan/Pelanggaran dan Sanksi; dan

i. Tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.

4. Kanal pelaporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf i disediakan dan diinformasikan oleh Dinas

Pendidikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

D. PELAKSANA SPMB

1. Pembentukan Panitia SPMB
 - a. Kepala daerah (Gubernur) sesuai kewenangannya membentuk panitia SPMB tingkat daerah (provinsi).
 - b. Keanggotaan panitia SPMB tingkat daerah (provinsi) dapat melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Dukcapil;
 - 3) Dinas Sosial; dan
 - 4) organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - c. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah membentuk panitia SPMB tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.
 - d. Kepala Satuan Pendidikan membentuk panitia SPMB tingkat Satuan Pendidikan.
 - e. Keanggotaan panitia SPMB tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan selain pendidik.
 - f. Penetapan pembentukan panitia SPMB sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, dan huruf d, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran SPMB Tahap I yaitu tanggal 11 Juni 2026.
2. Tugas Panitia SPMB
 - a. Panitia SPMB tingkat Provinsi mempunyai tugas:
 - 1) menyusun perencanaan SPMB di tingkat Provinsi;
 - 2) melaksanakan SPMB pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di tingkat Provinsi;

- 3) melakukan pengawasan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di tingkat Provinsi;
 - 4) mengumumkan daftar calon Murid baru yang diterima melalui jaringan internet; dan
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Panitia SPMB tingkat Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan SPMB pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya;
 - 2) melaksanakan pengawasan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- c. Panitia SPMB tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan pendaftaran calon Murid baru;
 - 2) melaksanakan verifikasi dan validasi calon Murid baru;
 - 3) mengumumkan daftar calon Murid baru yang diterima melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan; dan
 - 4) melaporkan hasil SPMB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

E. APLIKASI SPMB ONLINE

1. Pemerintah Daerah harus menyediakan sistem aplikasi SPMB online dengan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penyediaan sistem aplikasi SPMB online sebagaimana dimaksud pada angka 1 didukung dengan sumber daya:
 - a. Jaringan listrik;
 - b. Jaringan internet;
 - c. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
 - d. kemampuan sumber daya manusia/operator di Satuan Pendidikan.
3. Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan SPMB luring bagi Satuan Pendidikan yang tidak memiliki sumber daya sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pemerintah Daerah harus memastikan data pada sistem aplikasi SPMB telah terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
 - a. Dapodik dari Kemendikdasmen;
 - b. EMIS dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - d. data kependudukan dari direktorat jenderal yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
5. Dinas Pendidikan dapat mengajukan permohonan kepada Pusdatin untuk mendapatkan data awal Murid dalam pelaksanaan SPMB.

6. Pemerintah Daerah untuk memperoleh data calon Murid baru yang berasal dari luar wilayah administrasinya dapat:
 - a. menggunakan Application Programming Interface (API) dari Pusdatin Kementerian; atau
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah asal calon Murid.

F. SOSIALISASI PELAKSANAAN SPMB

1. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
 - b. Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan;
 - c. Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan (MKKSP);
 - d. Musyawarah Kerja Pendamping Satuan Pendidikan (MKPSP);
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - f. Dewan Pendidikan Provinsi;
 - g. Kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan/atau
 - h. Orang tua/wali calon Murid baru.
2. Satuan Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. orang tua/wali calon Murid baru; dan
 - b. calon Murid baru
3. Sosialisasi SPMB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah nomor

0301/C/Hk.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

- c. Penetapan wilayah rayon;
 - d. Penetapan daya tampung;
 - e. Petunjuk Teknis SPMB di daerah;
 - f. Aplikasi SPMB online; dan
 - g. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua/wali Murid dan Panitia SPMB.
4. Sosialisasi aplikasi SPMB online sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf f termasuk simulasi pendaftaran SPMB online.
 5. Sosialisasi SPMB oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dilaksanakan mulai bulan Maret 2026 sampai dengan bulan Mei tahun 2026.
 6. Sosialisasi SPMB dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pertemuan komite Satuan Pendidikan;
 - c. forum MKKSP;
 - d. forum organisasi pendidikan;
 - e. penyampaian surat;
 - f. media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - g. media sosial milik Satuan Pendidikan;
 - h. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
 - i. media massa setempat; dan/atau
 - j. kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

III. PERSYARATAN SPMB

- a. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh

lurah/kepala desa atau pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid baru;

- b. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus (SKL).
- c. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA atau SMK merupakan lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat tahun 2026 atau lulusan tahun sebelumnya;
- d. Dalam hal calon Murid baru lulusan tahun 2026 belum menerima ijazah/SKL, dapat menggunakan Surat Keterangan Kelas 9 (kelas akhir) yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal.
- e. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA atau SMK yang telah lulus dari Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2026, saat melakukan pengambilan PIN pada SPMB tahun ajaran 2026/2027 tidak sedang sekolah di Satuan Pendidikan SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat dan tidak tercatat sebagai Murid aktif di Dapodik atau Emis, dibuktikan dengan:
 1. Surat pengunduran diri dari Satuan Pendidikan SMA/SMK lama; dan
 2. Surat pernyataan orang tua/wali dari calon Murid baru (format surat pernyataan terlampir);
- f. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA atau SMK wajib terdaftar dalam kartu keluarga (KK) baik pada wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon, atau wilayah luar rayon yang berbatasan, di wilayah provinsi Jawa Timur atau kabupaten/kota dari luar provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan kabupaten/kota provinsi di wilayah Jawa Timur;

- g. Wilayah luar rayon yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah wilayah luar rayon yang berbatasan langsung dengan wilayah rayon lain dalam 1 (satu) kabupaten/kota, luar kabupaten/kota, dan/atau luar provinsi Jawa Timur;
- h. Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada huruf f, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026, dan dapat dengan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- i. Nama orang tua/wali calon Murid baru baik sebagai kepala dan/atau anggota keluarga yang tercantum pada kartu keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada huruf f harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
- j. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. bercerai; atau
 - 3. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru
- k. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2 dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- l. Dalam hal kartu keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak dimiliki oleh calon Murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili yang

menerangkan jenis bencana yang dialami, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana;

- m. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (l) meliputi:
1. bencana alam; dan/atau
 2. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana nonalam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit.

- n. Dalam hal terjadi perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi;
- o. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat berupa:
1. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon Murid baru);
 2. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah); atau
 3. KK baru akibat hilang atau rusak.
- p. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK sebagaimana dimaksud pada huruf o, maka harus disertakan:
1. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 2. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila KK hilang.
- q. Dalam hal perubahan data pada KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun karena perpindahan domisili, maka harus disertai

dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;

- r. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf q, maka harus disertakan KK lama;
- s. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
- t. Bagi calon Murid baru yang berdomisili di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti domisili lembaga, dibuktikan dengan:
 - 1. Surat Keterangan Domisili (SKD) dari lembaga;
 - 2. Surat ijin operasional/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang; dan
 - 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan lembaga;
- u. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf t nomor 1, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026;
- v. Calon Murid baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- w. Calon murid baru warga negara Indonesia dan warga negara asing kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA, dan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan

Pendidikan Layanan Khusus untuk calon Murid baru Satuan Pendidikan SMK;

- x. Bagi Satuan Pendidikan SMA/SMK yang menerima Murid warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- y. Bagi Satuan Pendidikan SMA/SMK yang berada di kabupaten/kota perbatasan langsung dengan luar provinsi Jawa Timur dapat menerima calon Murid dari luar provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama kuota daya tampung belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota;
- z. Calon Murid baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau tidak bertindik bagi calon Murid baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon Murid baru wanita, dengan mengisi isian surat pernyataan;
- aa. Satuan Pendidikan SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam SPMB kelas 10 (sepuluh);
- bb. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf aa adalah tinggi badan minimal untuk calon Murid baru laki-laki 158 cm, tinggi badan minimal untuk calon Murid baru perempuan 153 cm, dan/atau tidak buta warna, tertuang dalam lampiran VII;
- cc. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMK yang memilih Konsentrasi Keahlian dengan mempersyaratkan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf bb wajib menyerahkan hasil tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah pada saat pelaksanaan pengambilan PIN di SMA/SMK terdekat;
- dd. Pembentukan kelas industri bagi Satuan Pendidikan SMK dapat dilakukan setelah pelaksanaan SPMB dan dilakukan di Satuan

Pendidikan masing-masing dan tidak boleh menambah daya tampung Satuan Pendidikan.

- ee. Mengisi surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bahwa semua data dan dokumen yang digunakan untuk pendaftaran SPMB Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2026/2027 bersifat otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan. (surat pernyataan orang tua/wali terlampir)

IV. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB

A. TAHAP PENDAFTARAN SPMB

1. Tahap dan jalur pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026/2027 sebagai berikut:
 - a. Tahap I (Online)
Jalur Domisili (SMA/SMK)
 - b. Tahap II (Online)
 - 1) Jalur Afirmasi (SMA/SMK)
 - 2) Jalur Mutasi Orang Tua/wali (SMA/SMK)
 - 3) Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)
 - c. Tahap III (Online)
Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA)
 - d. Tahap IV (Online)
Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMK)
2. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk Satuan Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
 - c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus; SLB

- d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan khusus (SMA Negeri Olahraga, SMKN 12 Surabaya, SMKN Maritim Lamongan, SMKN 5 Malang, dan SMAN Model Terpadu Bojonegoro);
- e. Satuan Pendidikan berasrama (SMAN Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang, SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Kota Madiun, SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi, SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur di Kota Kediri, SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur di Bangil Pasuruan, dan SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro),
- f. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus Satuan Pendidikan SMA Terbuka di Jawa Timur (SMAN Kepanjen Kab. Malang, SMAN Rejotangan Kab. Tulungagung, dan SMAN 4 Kota Kediri);
- g. Satuan Pendidikan di wilayah *Blank Spot* jaringan selular (SMA Negeri 1 Masalembu); dan
- h. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Murid dalam 1 (satu) rombongan belajar.

B. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. JALUR DOMISILI

- a. Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA yang berdomisili di wilayah dalam rayon dan calon Murid baru Satuan Pendidikan SMK yang berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon;

- b. Kuota Jalur domisili Satuan Pendidikan SMA adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, yang terbagi atas jalur domisili reguler untuk lulusan SMP/MTs/ sederajat sebelum tahun 2026 sebanyak 1% (satu persen) dan lulusan SMP/MTs/ Sederajat lulusan tahun 2026 sebanyak 19% (sembilan belas persen), dan jalur domisili sebaran lulusan tahun 2026 sebanyak 15% (lima belas persen);
- c. Kuota jalur domisili Satuan Pendidikan SMK adalah 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- d. Jalur domisili reguler Satuan Pendidikan SMA sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari wilayah dalam rayon yang diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA sampai dengan mencapai kuota 1% (1 persen) untuk lulusan SMP/MTs/ Sederajat sebelum tahun 2026 dan 19% (sembilan belas persen) untuk lulusan SMP/MTs/ Sederajat tahun 2026 dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- e. Jalur domisili sebaran Satuan Pendidikan SMA sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid baru lulusan SMP/MTS/ Sederajat tahun 2026 yang berasal dari semua kelurahan/desa di wilayah dalam rayon dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, dan di masing-masing kelurahan/desa diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA;
- f. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan

ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon;

- g. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Konsentrasi Keahlian dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMK atau Satuan Pendidikan SMK yang berbeda, di wilayah dalam rayon dan/atau wilayah luar rayon;
- h. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili Reguler untuk lulusan SMP/MTS/Sederajat tahun 2026 pada Satuan Pendidikan SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 1. Nilai kemampuan akademik;
 2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;dan
 3. usia.

yang lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA.

- i. Nilai kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1 merupakan jumlah nilai kemampuan akademik yang diperoleh dari gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan rata-rata nilai yang diperoleh calon Murid baru dari rerata nilai hasil TKA yang terdapat pada Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- j. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili Reguler untuk lulusan SMP/MTS/Sederajat sebelum tahun 2026 pada Satuan Pendidikan SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:

1. Nilai kemampuan akademik;
2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
dan
3. usia.

yang lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA.

- k. Nilai kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 merupakan jumlah nilai kemampuan akademik yang diperoleh dari gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal yang diperoleh berdasarkan indeks satuan pendidikan asal pada SPMB tahun 2025 dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- l. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada Satuan Pendidikan SMK melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 1. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 2. usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
 3. waktu pendaftaran.

yang lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur domisili SMK.

- m. Dalam hal kuota jalur domisili sebaran Satuan Pendidikan SMA di salah satu/sebagian kelurahan/desa belum terpenuhi, maka sisa kuota diberikan ke kelurahan/desa yang tidak dapat kuota sebaran berdasarkan jarak terdekat kelurahan/desa dengan Satuan Pendidikan tujuan sebelum pengumuman pemeringkatan final jalur domisili SMA;

- n. Dalam hal kuota jalur domisili reguler SMA untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026 masih belum terpenuhi, maka secara sistem aplikasi SPMB sisa kuota dimasukkan pada jalur domisili reguler SMA untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026 sebelum pengumuman pemeringkatan final jalur domisili SMA;
- o. Dalam hal kuota jalur domisili SMA/SMK masih belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan pada pemenuhan kuota; dan
- p. Pemenuhan kuota diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK.

2. JALUR AFIRMASI

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA/SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), calon Murid baru yang mempunyai nilai kemampuan akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas;
- b. Kuota jalur afirmasi Satuan Pendidikan SMA adalah 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang terbagi atas jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sebanyak 13% (tiga belas persen), jalur afirmasi nilai kemampuan akademik keluarga ekonomi tidak mampu sebanyak 7% (tujuh persen), jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah sebanyak 5% (lima persen), dan jalur afirmasi penyandang disabilitas adalah sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;

- c. Kuota jalur afirmasi Satuan Pendidikan SMK adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang terbagi atas jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sebanyak 7% (tujuh persen), jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah sebanyak 5% (lima persen), dan jalur afirmasi penyandang disabilitas adalah sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- d. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA yang berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan, dan calon Murid baru Satuan Pendidikan SMK yang berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon;
- e. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan sedangkan pada Satuan Pendidikan SMK dapat memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian di Satuan Pendidikan SMK di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon;
- f. Bukti keikutsertaan calon Murid baru yang berasal dari jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi nilai kemampuan akademik dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

sosial dan terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dapat diakses di laman <https://cekbansos.kemensos.go.id> ; atau

- 3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- g. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- h. Jalur afirmasi nilai kemampuan akademik keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf f diperuntukkan bagi calon Murid baru yang jumlah nilai kemampuan akademik paling kecil 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol);
- i. Jumlah nilai kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan rata-rata nilai yang diperoleh calon Murid baru dari hasil TKA yang terdapat pada Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan bobot 40% (empat puluh persen);;
- j. Jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta surat keterangan/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali;
- k. Calon Murid baru yang berasal dari jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi nilai kemampuan akademik keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib

menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu (format surat pernyataan dari orang tua/wali, terlampir);

- I. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf f, Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pemalsuan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf f dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Calon Murid baru dari penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar SPMB melalui jalur afirmasi penyandang disabilitas;
- o. Jalur afirmasi penyandang disabilitas hanya diperuntukkan bagi calon Murid baru dari penyandang disabilitas dengan kategori yang direkomendasikan ke Kelas Reguler penuh/Kelas Pendampingan (*Inclusive Regular Classroom Only/ Inclusive Support Class*) sesuai dengan ketentuan terlampir;
- p. Calon Murid baru dari penyandang disabilitas wajib menyerahkan:
 1. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis atau Lembaga Psikologi yang terakreditasi A yang diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap I, dan/atau kartu Penyandang

Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial); dan

2. Hasil identifikasi dan asesmen dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/ sederajat asal (format terlampir);
- q. Satuan Pendidikan SMA/SMK yang dituju wajib melakukan asesmen kepada calon Murid baru yang mendaftar jalur afirmasi disabilitas yang dilakukan oleh Tim Asesmen Satuan Pendidikan atau bekerja sama dengan pihak lain sebagai bahan pertimbangan layak diterima di Satuan Pendidikan tersebut;
- r. Dalam hal calon Murid baru mendaftar melalui jalur disabilitas tidak diterima, maka calon Murid baru tersebut tidak dapat mendaftar di jalur selain jalur afirmasi disabilitas;
- s. Dalam seleksi jalur Afirmasi, Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK wajib memverifikasi dan memvalidasi data yang diisikan dan/atau dokumen persyaratan seleksi yang diunggah dalam sistem SPMB;
- t. Dalam hal calon Murid baru yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili calon Murid yang terdekat dengan Satuan Pendidikan, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
- u. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam jalur prestasi hasil lomba dan/atau jalur mutasi;
- v. Dalam hal kuota jalur pada tahap II belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota; dan

- w. Pemenuhan kuota diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK.

3. JALUR MUTASI ORANG TUA/WALI

- a. Jalur Mutasi Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA/SMK, yang terdiri dari jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali dan jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan selain pendidik;
- b. Jalur Mutasi Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA yang berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan, dan calon Murid baru Satuan Pendidikan SMK yang berdomisili di wilayah dalam rayon dan/atau wilayah luar rayon;
- c. Kuota Jalur Mutasi Orang Tua/Wali 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, yang terbagi atas jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 3% (tiga persen), dan jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan selain pendidik sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- d. SPMB Jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon Murid baru yang pindah domisili karena mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan;
 - 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan; dan
 - 2) Surat keterangan pindah domisili (SKPD) atau surat keterangan yang sejenis dari orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang di atasnya..

- e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan sebagaimana dimaksud pada huruf d nomor 1) yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur mutasi tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I yaitu tanggal 11 Juni 2026;
- f. SPMB Jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah minimal antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Timur, atau dari luar provinsi Jawa Timur;
- g. Surat keterangan pindah domisili (SKPD) atau surat keterangan yang sejenis dari orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang di atasnya sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2), hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur Mutasi Tugas Orang tua/Wali;
- h. Alamat yang tercantum pada surat keterangan pindah domisili (SKPD) atau surat keterangan yang sejenis dari orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang di atasnya harus berada pada wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan dengan alamat tempat orang tua/wali bertugas di instansi/perusahaan yang baru.
- i. SPMB Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan selain pendidik diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan selain pendidik baik ASN/Non ASN dan mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas;
- j. Dalam seleksi jalur Mutasi Orang tua/Wali, Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK wajib memverifikasi dan

- memvalidasi data yang diisikan dan/atau dokumen persyaratan seleksi yang diunggah dalam sistem SPMB;
- k. SPMB Jalur Mutasi Orang tua/wali, calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan, sedangkan pada Satuan Pendidikan SMK dapat memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian di Satuan Pendidikan SMK di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon;
 - l. Dalam hal calon Murid baru yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan mendaftar melalui jalur mutasi tugas orang tua/wali dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
 - m. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi tugas orang tua/wali maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid pada jalur anak guru/tenaga kependidikan selain pendidik dan sebaliknya;
 - n. Dalam hal kuota jalur mutasi orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur mutasi orang tua/wali dimasukkan dalam jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi hasil lomba;
 - o. Dalam hal kuota jalur pada tahap II belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota SMA/SMK; dan
 - p. Pemenuhan kuota diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK.

4. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

- a. Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional;
- b. Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang terbagi atas jalur prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% (dua persen), jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik, ketua OSIS/MPK/Kepanduan, dan menghafal kitab suci, sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- c. Kuota golden ticket ketua OSIS sebanyak 1 (satu) calon Murid baru untuk setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK;
- d. Kuota golden ticket menghafal kitab suci sebanyak 1 (satu) calon Murid baru untuk setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK;
- e. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan bidang non akademik, pada Satuan Pendidikan SMA diperuntukkan bagi calon Murid baru berasal dari wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota, atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan, sedangkan pada Satuan Pendidikan SMK diperuntukkan bagi calon Murid baru dari wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon;
- f. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota, atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan,

sedangkan pada Satuan Pendidikan SMK dapat memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian di Satuan Pendidikan SMK di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon;

- g. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh: 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; 3) badan usaha milik negara (BUMN); 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau 5) lembaga yang bekerja sama dengan dinas pendidikan atau instansi pemerintah;
- h. Dalam hal penyelenggara lomba/kompetisi tidak termasuk dalam penyelenggara yang telah disebutkan pada huruf g, maka bukti atas prestasi wajib terdaftar pada laman <https://simt.kemendikdasmen.go.id>;
- i. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
 - 1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari:

Riset dan Inovasi (sains, teknologi, riset, inovasi) yang terdiri dari:

 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - e) Kompetisi Robotika; dan/atau
 - f) Lomba bidang akademik lainnya.
 - 2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:
 - a) Prestasi bidang seni budaya adalah Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);

- Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan/atau
 - Paragames Olahraga Nasional.
- c) Prestasi bidang Keagamaan:
- Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Penghafal Kitab Suci
- d) Prestasi bidang Pramuka.
- e) Ketua OSIS/MPK
- f) Ketua Kepanduan
- g) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya.
- h) Delegasi Satuan Pendidikan.
- i) Golden ticket bagi calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, dalam rangka menjaring calon Murid baru yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan, untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan.
- j) Golden ticket bagi calon Murid baru penghafal kitab suci, dalam rangka menjaring calon Murid baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia.
- j. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:

- 1) Prestasi hasil lomba diperuntukan bagi calon Murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/ Individu dan/atau beregu/kelompok;
 - 2) Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok;
 - 3) Adapun prestasi yang bersifat beregu/kelompok maka jumlah yang diterima di 1 (satu) Satuan Pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan;
 - 4) Jumlah sertifikat/piagam yang diisikan/diunggah dalam sistem dan sebagai dasar seleksi adalah maksimal 15 (lima belas) sertifikat/piagam yang telah dimiliki oleh calon Murid baru.
- k. Dalam seleksi jalur prestasi hasil lomba, Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi/penghargaan dengan mengidentifikasi data dan/atau dokumen sertifikat/piagam yang telah diunggah dalam sistem SPMB oleh calon Murid baru di dalam sistem SPMB atau dapat memvalidasi/memverifikasi terhadap prestasi/penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah melalui laman <https://simt.kemendikdasmen.go.id>;
- l. Legalisasi sertifikat/piagam hasil lomba dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal atau pejabat yang berwenang;
- m. Dokumen yang diunggah dalam sistem adalah *foto copy/hasil scan* sertifikat atau piagam hasil lomba, yang telah dilegalisasi/dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal atau pejabat

yang berwenang, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal (format surat keterangan terlampir);

- n. Apabila di dalam sertifikat/piagam tidak tertulis tingkat lomba/kompetisi, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal, tentang tingkat lomba/kompetisi (tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional);
- o. Bukti atas prestasi/penghargaan diterbitkan paling singkat tanggal 30 April 2026 dan paling lama saat calon Murid baru tersebut masuk diterima sebagai Murid baru di kelas VII (tujuh) Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat).
- p. Pemalsuan bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf o dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya;
- r. Dalam hal calon Murid baru yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan mendaftar melalui jalur prestasi hasil lomba melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1. hasil pembobotan atas prestasi dan
 - 2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.yang lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur prestasi hasil lomba.

- s. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur prestasi hasil lomba dimasukkan dalam jalur afirmasi dan/atau jalur mutasi;
- t. Dalam hal kuota jalur pada tahap II belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota SMA/SMK; dan
- u. Pemenuhan kuota diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK.

5. JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK

- a. Jalur Nilai Prestasi Akademik diperuntukkan bagi calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA/SMK dengan sistem penilaiannya menggunakan jumlah nilai kemampuan akademik yang diperoleh dari gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 60% (enam puluh persen), dan rata-rata nilai yang diperoleh calon Murid baru dari hasil TKA yang terdapat pada Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026 atau indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal yang diperoleh dari indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat pada SPMB tahun 2025 untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026 dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- b. Jalur Nilai Prestasi Akademik pada Satuan Pendidikan SMA diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota, atau wilayah luar rayon antar kabupaten/kota yang berbatasan, sedangkan pada Satuan Pendidikan SMK diperuntukkan bagi calon Murid baru dari wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon;

- c. Kuota jalur Nilai Prestasi Akademik Satuan Pendidikan SMA sebanyak 25% (dua puluh lima persen) terdiri dari sebanyak 24% (dua puluh empat persen) untuk lulusan SMP/MTS/Sederajat tahun 2026 dan sebanyak 1% (satu persen) untuk lulusan SMP/MTS/Sederajat sebelum tahun 2026 dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- d. Kuota jalur Nilai Prestasi Akademik Satuan Pendidikan SMK sebanyak 65% (enam puluh lima persen) terdiri dari sebanyak 64% (enam puluh empat persen) untuk lulusan SMP/MTS/Sederajat tahun 2026 dan sebanyak 1% (satu persen) untuk lulusan SMP/MTS/Sederajat sebelum tahun 2026 dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- e. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon, atau paling banyak 2 (dua) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon dan paling banyak 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA di wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan;
- f. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMK atau Satuan Pendidikan SMK yang berbeda, wilayah dalam rayon dan/atau wilayah luar rayon;
- g. Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Nilai Prestasi Akademik adalah:
 - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Untuk Satuan Pendidikan keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran agama;

- 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/
Pendidikan Pacasila;
 - 3) Bahasa Indonesia;
 - 4) Matematika;
 - 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - 7) Bahasa Inggris.
- h. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3)/Nilai Akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat);
- i. Bagi Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 4 (empat) semester, maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 3 (tiga);
- j. Bagi Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 6 (enam) semester, maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
- k. Nilai kemampuan akademik merupakan gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 60% (enam puluh persen), dan rata-rata nilai yang diperoleh calon Murid baru dari hasil TKA yang terdapat pada Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026 atau indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal yang diperoleh dari indeks satuan

pendidikan SMP/MTs/Sederajat pada SPMB tahun 2025 untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026 dengan bobot 40% (empat puluh persen);

- l. Nilai kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf k digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK dan jalur Domisili SMA;
- m. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1. Nilai Kemampuan Akademik dan
 - 2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.yang lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur nilai prestasi akademik SMA/SMK.;
- n. Dalam hal kuota jalur nilai prestasi akademik SMA/SMK untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026 masih belum terpenuhi, maka secara sistem aplikasi SPMB sisa kuota dimasukkan pada jalur nilai prestasi akademik SMA/SMK untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026;
- o. Dalam hal kuota jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam pemenuhan kuota; dan
- p. Pemenuhan kuota diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK.

V. PELAKSANAAN SPMB

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN SPMB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu ke satu bulan Mei tahun 2026.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d. jumlah ketersediaan daya tampung;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

B. TAHAP PRA PENDAFTARAN

1. Pengisian Nilai Rapor
Kepala Satuan Pendidikan atau yang ditugasi Kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat mengisi nilai rapor untuk mata pelajaran:
 - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (MTs/SMPK = nilai rata-rata mata pelajaran agama)
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila
 - c. Bahasa Indonesia

- d. Matematika
- e. Ilmu Pengetahuan Alam
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial
- g. Bahasa Inggris

pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja/Nilai Akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan di masing-masing Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) mulai 11 Mei 2026 sampai dengan 19 Mei 2026 secara online melalui laman *rapor.spmb.jatimprov.go.id*.

2. Verifikasi Nilai Rapor

Calon Murid baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh Satuan Pendidikan asal mulai 18 Mei 2026 sampai dengan 21 Mei 2026 secara online melalui laman *spmb.jatimprov.go.id*.

3. Pembetulan Nilai Rapor

Pembetulan nilai rapor (bagi calon Murid baru yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan asal mulai 21 Mei 2026 sampai dengan 26 Mei 2026 secara online melalui laman *rapor.spmb.jatimprov.go.id*.

4. Khusus calon Murid baru yang nilai rapornya belum diisikan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal, dapat melakukan pengisian secara mandiri pada saat proses pengambilan PIN yaitu tanggal 28 Mei s.d. 9 Juni 2026.

5. Waktu Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
A.	UMUM			
1	Sosialisasi Juknis SPMB Jatim 2026	Maret s.d. Mei 2026	Jam Kerja	Offline
B.	PRA PENDAFTARAN			
1.	Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor			

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
a.	Entry nilai rapor oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat	11 – 19 Mei 2026	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
b.	Verifikasi nilai rapor oleh calon Murid baru	18 – 21 Mei 2026	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
c.	Pembetulan nilai rapor oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat	21 - 26 Mei 2026	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2.	Pengambilan PIN, dan Verifikasi dan Validasi Data/Dokumen			
a.	Pengambilan PIN secara mandiri oleh calon Murid baru.	28 Mei - 9 Juni 2026	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
b.	Verifikasi dan validasi data dan dokumen oleh operator SMA/SMK, calon Murid Baru wajib datang ke SMA/SMK	29 Mei - 10 Juni 2026	08.00 – 16.00 WIB	Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri
3.	Latihan Pendaftaran	8 – 9 Juni 2026	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
4.	Verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK pada konsentrasi keahlian tertentu	29 Mei – 10 Juni 2026	08.00 – 16.00 WIB	Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri
C.	PELAKSANAAN PENDAFTARAN			
I.	SPMB TAHAP I: JALUR DOMISILI SMA/SMK			
1.	Pendaftaran	11 – 12 Juni 2026	00.01 – 21.00 WIB	Online
2.	Penutupan	12 Juni 2026	21.00 WIB	Online
3.	Pengumuman	13 Juni 2026	08.00 WIB	Online
4.	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	13 Juni 2026	09.00 – 23.59 WIB	Online
5.	Daftar ulang di SMA/SMK tujuan	13 dan 15 Juni 2026	09.00 – 16.00 WIB	SMA/SMK yang dituju

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
II.	SPMB TAHAP II: JALUR AFIRMASI, JALUR MUTASI ORANG TUA/WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA SMA/SMK			
1.	Pendaftaran	17 – 18 Juni 2026	00.01 – 21.00 WIB	Online
2.	Penutupan	18 Juni 2026	21.00 WIB	Online
3.	Verifikasi dan validasi oleh SMA/SMK	18, 19, dan 20 Juni 2026	s.d 16.00 WIB	Online/Offline
4.	Pengumuman	22 Juni 2026	09.00 WIB	Online
5.	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	22 Juni 2026	09.00 – 23.59 WIB	Online
6.	Daftar ulang di SMA/SMK tujuan	22 – 23 Juni 2026	09.00 – 16.00 WIB	SMA/SMK yang dituju
III.	SPMB TAHAP III: JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK SMA			
1.	Pendaftaran	24 – 25 Juni 2026	00.01 – 21.00 WIB	Online
2.	Penutupan	25 Juni 2026	21.00 WIB	Online
3.	Pengumuman	26 Juni 2026	08.00 WIB	Online
4.	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	26 Juni 2026	09.00 – 23.59 WIB	Online
5.	Daftar ulang di SMA tujuan	26 - 27 Juni 2026	09.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
6.	Pengumuman pemenuhan kuota	29 Juni 2026	09.00 WIB	Online
7.	Cetak bukti penerimaan pemenuhan kuota	29 Juni 2026	09.00 – 16.00 WIB	Online
8.	Daftar ulang pemenuhan kuota	29 Juni 2026	09.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
IV.	SPMB TAHAP IV: JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK SMK			
1.	Mulai Pendaftaran	30 Juni dan 1 Juli 2026	00.01 WIB	Online
2.	Penutupan	1 Juli 2026	21.00 WIB	Online
3.	Pengumuman	2 Juli 2026	08.00 WIB	Online

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
4.	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	2 Juli 2026	09.00 – 23.59 WIB	Online
5.	Daftar ulang di SMK tujuan	2 – 3 Juli 2026	09.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
6.	Pengumuman pemenuhan kuota	4 Juli 2026	09.00 WIB	Online
7.	Cetak bukti penerimaan pemenuhan kuota	4 Juli 2026	09.00 – 16.00 WIB	Online
8.	Daftar ulang pemenuhan kuota	4 Juli 2026	09.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju

6. Pengambilan PIN

- a. Semua calon Murid baru wajib mengambil PIN (*Personal Identification Number*) dan menentukan titik lokasi domisili rumah dengan aplikasi geolokasi secara mandiri melalui laman spmb.jatimprov.go.id dimulai tanggal 28 Mei 2026 sampai dengan 9 Juni 2026.
- b. Pengambilan PIN hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama SPMB berlangsung.
- c. Pengambilan PIN didahului dengan pengisian data dan mengunggah berkas/dokumen yang dibutuhkan sesuai jalur SPMB yang dipilih oleh calon Murid baru secara online sesuai dengan ketentuan.
- d. Calon Murid baru mendatangi Satuan Pendidikan SMA/SMK yang masuk wilayah dalam/luar rayon sesuai dengan kedekatan jarak domisili/alamat yang ada dalam KK/SKD/SKPD calon Murid baru (sejumlah 10 (sepuluh) SMA/SMK yang didatangi sesuai dengan yang ada dalam sistem) untuk dilakukan verifikasi dan validasi mulai tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan 10 Juni 2026.

- e. Dokumen yang dibawa dan diserahkan ke petugas operator Satuan Pendidikan SMA/SMK untuk diverifikasi dan divalidasi saat melakukan pengambilan PIN adalah:
- 1) Foto copy KK dengan menunjukkan aslinya.
 - 2) Foto copy SKD dengan menunjukkan aslinya, dan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana bagi calon Murid baru yang berada di daerah tertimpa bencana alam.
 - 3) Foto copy SKD dengan menunjukkan aslinya, foto copy surat ijin operasional/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan lembaga, bagi calon Murid baru yang berdomisili di pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial.
 - 4) Foto copy Ijazah/SKL/Surat Keterangan Kelas Akhir (kelas 9) dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dengan menunjukkan aslinya.
 - 5) Foto copy Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dengan menunjukkan aslinya.
 - 6) Foto copy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis atau Lembaga Psikologi yang terakreditasi A yang diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap I, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial); dan Hasil identifikasi

dan asesmen dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/ sederajat asal.

- 7) Foto copy SKPD (Surat Keterangan Pindah Domisili)/Surat Keterangan sejenis yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan SK mutasi tugas orang tua/wali (bagi pendaftar jalur mutasi tugas orang tua/wali) dengan menunjukkan aslinya.
 - 8) Foto copy Surat Penugasan orang tua sebagai Guru/Tenaga Kependidikan selain pendidik dari Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK tempat bertugas (bagi pendaftar jalur mutasi anak guru/tenaga kependidikan selain pendidik) dengan menunjukkan aslinya.
 - 9) Foto copy dengan menunjukkan aslinya hasil tes kesehatan bagi calon Murid baru yang akan mendaftar pada SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu yang mempersyaratkan tidak buta warna dan/atau tinggi badan.
 - 10) Surat pernyataan dari calon Murid baru untuk lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2026.
 - 11) Surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti dokumen yang dipersyaratkan dalam SPMB dan data yang telah diisikan dalam sistem SPMB. (format terlampir).
- f. Operator SMA/SMK wajib untuk menyimpan dokumen yang telah diserahkan oleh calon Murid baru.
 - g. PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran.
 - h. Tata cara pengambilan PIN
 - 1) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Murid Baru Lulusan Jatim Tahun 2026.

- a) Login ke laman *symb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN Satuan Pendidikan asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
 - b) Calon Murid baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - c) Calon Murid baru wajib datang ke Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdekat (SMA/SMK sesuai dengan rekomendasi dari sistem) untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator Satuan Pendidikan SMA/SMK.
 - d) Menandatangani berita acara pengambilan PIN.
 - e) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.
- 2) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Murid Baru Lulusan Jatim Tahun 2026 yang nilai rapor tidak/belum diisi oleh kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat asal.
- a) Login ke laman *symb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN Satuan Pendidikan asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
 - b) Calon Murid baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - c) Calon Murid baru mengisi kelengkapan nilai rapor yang ada dalam sistem.

- d) Calon Murid baru wajib datang ke Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdekat (SMA/SMK sesuai dengan rekomendasi dari sistem) untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator Satuan Pendidikan SMA/SMK.
 - e) Menandatangani berita acara pengambilan PIN.
 - f) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.
- 3) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Murid Baru Luar Jatim atau Lulusan Jatim Sebelum Tahun 2026.
- a) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN Satuan Pendidikan asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
 - b) Calon Murid baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - c) Calon Murid baru mengisi kelengkapan nilai rapor yang ada dalam sistem.
 - d) Calon Murid baru wajib datang ke Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdekat (SMA/SMK sesuai dengan rekomendasi dari sistem) untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator Satuan Pendidikan SMA/SMK.
 - e) Menandatangani berita acara pengambilan PIN.
 - f) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.

C. TAHAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN

1. Jalur Domisili SMA/SMK

- a. Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- b. Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon.
- c. Untuk Satuan Pendidikan SMK, memilih paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMK atau Satuan Pendidikan SMK yang berbeda, di wilayah dalam rayon dan/atau wilayah luar rayon.
- d. Mengunduh bukti pendaftaran.

2. Jalur Afirmasi (SMA/SMK)

- a. Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- b. Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan.
- c. Untuk Satuan Pendidikan SMK, memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian di Satuan Pendidikan SMK yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon.
- d. Khusus Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga

Harapan (PKH), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- e. Khusus calon Murid baru dari Anak Buruh keluarga ekonomi tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti pada huruf (d) ditambah dengan surat keterangan/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali.
- f. Khusus calon Murid baru penyandang disabilitas, mengunggah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis atau Lembaga Psikologi yang terakreditasi A yang diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap I, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial); dan Hasil identifikasi dan asesmen dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs sederajat asal.
- g. Mengunduh bukti pendaftaran.

3. Jalur Mutasi Orang tua/wali (SMA/SMK)

- a. Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKPD, dan PIN.
- b. Bagi calon Murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi orang tua/wali, yaitu Mutasi Tugas Orang Tua/Wali, wajib mengunggah SK mutasi tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan mengunggah SKPD/Surat

Keterangan sejenis yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa untuk orang tua/wali dan calon Murid baru.

- c. Bagi calon Murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi orang tua/wali dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan selain pendidik, wajib mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan selain pendidik dari Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK tempat bertugas.
- d. Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan.
- e. Untuk Satuan Pendidikan SMK, memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian di Satuan Pendidikan SMK yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon.
- f. Mengunduh bukti pendaftaran

4. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

- a. Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- b. Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan.
- c. Untuk Satuan Pendidikan SMK, memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian di Satuan Pendidikan SMK yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon.
- d. Mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan.
- e. Mengunduh bukti pendaftaran.

5. Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA/SMK)

- a. Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- b. Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon, atau paling banyak 2 (dua) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon dan paling banyak 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA di wilayah luar rayon dalam kabupaten/kota atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan.
- c. Untuk Satuan Pendidikan SMK, memilih paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMK atau Satuan Pendidikan SMK yang berbeda, di wilayah dalam rayon dan/atau wilayah luar rayon.
- d. Mengunduh bukti pendaftaran.

D. KRITERIA PEMERINGKATAN

1. Jalur Domisili (SMA/SMK)

- a. Jalur Domisili SMA.

Apabila pendaftar jalur domisili SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu pada:
 - a) Jalur domisili reguler lulusan tahun 2026 (kuota 19%) atau lulusan sebelum tahun 2026 (kuota 1%) dengan pemeringkatan berdasarkan urutan:
 - (1) Nilai Kemampuan Akademik;

- (2) Jika Nilai Kemampuan Akademik sama, maka diperingkat berdasarkan Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
 - (3) Jika Nilai Kemampuan Akademik, dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
 - (4) Jika Nilai Kemampuan Akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
- b) Jika tidak diterima pada jalur domisili reguler lulusan tahun 2026 (19%) maka diperingkat pada jalur domisili sebaran (15%) untuk lulusan tahun 2026 di masing-masing kelurahan/desa dengan pemeringkatan berdasarkan urutan seperti pada huruf a) nomor (1), (2), 3), dan (4).
- 2) Jika pada Satuan Pendidikan SMA Pilihan ke-1 (satu) tidak diterima, maka diikutkan pemeringkatan pada SMA Pilihan ke-2 (dua) dengan ketentuan seperti pada nomor 1) huruf a) dan b).
 - 3) Jika pada Satuan Pendidikan SMA Pilihan ke-2 (dua) masih tidak diterima, maka diikutkan pemeringkatan pada SMA Pilihan ke-3 (tiga) dengan ketentuan seperti pada nomor 1) huruf a) dan b).

Algoritma pemeringkatan jalur domisili SMA sebagai berikut:



b. Jalur domisili SMK

Apabila pendaftar jalur domisili SMK melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) Pilihan Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan berdasarkan urutan:
 - a) Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan.
 - b) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua; dan.
 - c) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
- 2) Jika tidak diterima di Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di Konsentrasi Keahlian pada SMK pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), dan c).

- 3) Jika tidak diterima di Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di Konsentrasi keahlian pada SMK pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), dan c).

2. Jalur Afirmasi (SMA/SMK)

- a. Untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu mengikuti aturan pemeringkatan sebagai berikut:
 - 1) Semua calon Murid baru yang mendaftar jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu yang mempunyai nilai kemampuan akademik 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol) keatas secara sistem diperingkat lebih dulu di jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - a) Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan.
 - b) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.
 - c) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
 - 2) Jika calon Murid baru tersebut tidak masuk pemeringkatan atau sudah berada di luar kuota 7% (tujuh persen) untuk jalur afirmasi nilai kemampuan akademik keluarga ekonomi tidak mampu, maka secara sistem akan diperingkat pada jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota 13%

(tiga belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, seperti nomor 2) huruf a}, b}, dan c}.

- b. Untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi disabilitas jika pendaftar melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka diperingkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan.
 - 2) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.
 - 3) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

3. Jalur Mutasi Orang Tua/wali (SMA/SMK)

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan.
- b. Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.
- c. Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

4. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

- a. Kriteria Pemeringkatan Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Perolehan skor prestasi.
- 2) Jika perolehan skor prestasi sama, maka akan diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan.
- 3) Jika perolehan skor prestasi dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan rata-rata Nilai Hasil TKA calon Murid baru.
- 4) Jika perolehan skor prestasi, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan rata-rata Nilai Hasil TKA calon Murid baru masih sama, maka diperingkat berdasarkan rerata nilai rapor.
- 5) Jika perolehan skor prestasi, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, rata-rata Nilai Hasil TKA calon Murid baru, dan rerata nilai rapor masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.

b. Skor prestasi menggunakan penskoran berdasarkan:

1) Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

2) Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

3) Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

4) Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

5) Khusus Hafidz Qur'an (*), skoring sebagai berikut:

Jumlah Juz	Skor
1 s.d. 6	4
7 s.d. 11	8
12 s.d. 17	16
18 s.d. 23	32
24 s.d. 29	64
30	128

(*)Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

- 6) Konversi Kitab Suci sebagai berikut:
 a) Agama Kristen

NO. URUT	HASIL KONVERSI JUMLAH KITAB	
	JUMLAH KITAB	SETARA JUMLAH JUZ
1	1 s.d. 2	1 JUZ
2	3 s.d. 4	2 JUZ
3	5 s.d. 6	3 JUZ
4	7 s.d. 8	4 JUZ
5	9 s.d. 11	5 JUZ
6	12 s.d. 13	6 JUZ
7	14 s.d. 15	7 JUZ
8	16 s.d. 17	8 JUZ
9	18 s.d. 20	9 JUZ
10	21 s.d. 22	10 JUZ
11	23 s.d. 24	11 JUZ
12	25 s.d. 26	12 JUZ
13	27 s.d. 29	13 JUZ
14	30 s.d. 31	14 JUZ
15	32 s.d. 33	15 JUZ
16	34 s.d. 35	16 JUZ
17	36 s.d. 37	17 JUZ
18	38 s.d. 40	18 JUZ
19	41 s.d. 42	19 JUZ
20	43 s.d. 44	20 JUZ
21	45 s.d. 46	21 JUZ
22	47 s.d. 49	22 JUZ
23	50 s.d. 51	23 JUZ
24	52 s.d. 53	24 JUZ
25	54 s.d. 55	25 JUZ
26	56 s.d. 58	26 JUZ
27	59 s.d. 60	27 JUZ
28	61 s.d. 62	28 JUZ
29	63 s.d. 64	29 JUZ
30	65 s.d. 66	30 JUZ

b) Agama Katolik

NO. URUT	HASIL KONVERSI JUMLAH KITAB	
	JUMLAH KITAB	SETARA JUMLAH JUZ
1	1 s.d. 2	1 JUZ
2	3 s.d. 4	2 JUZ
3	5 s.d. 7	3 JUZ
4	8 s.d. 9	4 JUZ
5	10 s.d. 12	5 JUZ
6	13 s.d. 14	6 JUZ
7	15 s.d. 17	7 JUZ
8	18 s.d. 19	8 JUZ
9	20 s.d. 22	9 JUZ
10	23 s.d. 24	10 JUZ
11	25 s.d. 27	11 JUZ
12	28 s.d. 29	12 JUZ
13	30 s.d. 32	13 JUZ
14	33 s.d. 34	14 JUZ
15	35 s.d. 36	15 JUZ
16	37 s.d. 39	16 JUZ
17	40 s.d. 41	17 JUZ
18	42 s.d. 44	18 JUZ
19	45 s.d. 46	19 JUZ
20	47 s.d. 49	20 JUZ
21	50 s.d. 51	21 JUZ
22	52 s.d. 54	22 JUZ
23	55 s.d. 56	23 JUZ
24	57 s.d. 59	24 JUZ
25	60 s.d. 61	25 JUZ
26	62 s.d. 64	26 JUZ
27	65 s.d. 66	27 JUZ
28	67 s.d. 69	28 JUZ
29	70 s.d. 71	29 JUZ
30	72 s.d. 73	30 JUZ

c) Agama Hindu

NO. URUT	HASIL KONVERSI JUMLAH KITAB	
	JUMLAH KITAB	SETARA JUMLAH JUZ
1	1	1 JUZ
2	2	3 JUZ
3	3	4 JUZ
4	4	6 JUZ
5	5	8 JUZ
6	6	10 JUZ
7	7	11 JUZ
8	8	13 JUZ
9	9	15 JUZ
10	10	16 JUZ
11	11	18 JUZ
12	12	20 JUZ
13	13	21 JUZ
14	14	23 JUZ
15	15	25 JUZ
16	16	27 JUZ
17	17	28 JUZ
18	18	30 JUZ

6) Khusus Ketua OSIS/MPK/Kepanduan

Skor calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS/MPK/Kepanduan di SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ketua OSIS/MPK/Kepanduan di tingkat Satuan Pendidikan memperoleh skor = 8;
 - b) Ketua OSIS/MPK/Kepanduan di tingkat kabupaten/kota memperoleh skor = 16.
- c. Golden ticket bagi calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon Murid baru. Jika jumlah

pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dengan ketentuan seperti pada nomor 4 huruf a. Bukti pernah sebagai ketua OSIS adalah Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Organisasi Kesiswaan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal.

- d. Golden ticket bagi calon Murid baru penghafal kitab suci, setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon Murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dari yang hafalan terbanyak, jika hasil skor masih sama, maka diperingkat berdasarkan ketentuan seperti pada nomor 4 huruf a.
- e. Delegasi Satuan Pendidikan yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara:
 - 1) Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
 - 2) Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

5. Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA/SMK).

a. Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA

Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut:
 - a) Jumlah nilai kemampuan akademik;

- b) Jika jumlah nilai kemampuan akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
- c) Jika jumlah nilai kemampuan akademik dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan rata-rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026;
- d) Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan rata-rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026 sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
 - (1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 - (2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila
 - (3) Bahasa Indonesia
 - (4) Matematika
 - (5) Ilmu Pengetahuan Alam
 - (6) Ilmu Pengetahuan Sosial
 - (7) Bahasa Inggris
- e) Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, rata-rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026, dan perolehan rerata nilai rapor mata

pelajaran sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

- 2) Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di SMA pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), c), d), dan e); dan
- 3) Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), c), d), dan e).

b. Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK

Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) Pilihan konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut:
 - a) Jumlah nilai kemampuan akademik;
 - b) Jika jumlah nilai kemampuan akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
 - c) Jika jumlah nilai kemampuan akademik dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026;
 - d) Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan rata nilai TKA calon Murid baru untuk

lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026 sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:

- (1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- (2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila
- (3) Bahasa Indonesia
- (4) Matematika
- (5) Ilmu Pengetahuan Alam
- (6) Ilmu Pengetahuan Sosial
- (7) Bahasa Inggris

- e) Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026, dan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran sama maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
- 2) Jika tidak diterima di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), c), d), dan e)
 - 3) Jika tidak diterima di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), c), d), dan e).

E. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN

1. Pengumuman jalur SPMB yang meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, dan Jalur Nilai Prestasi Akademik diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada laman *spmb.jatimprov.go.id*. sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Murid yang lolos merupakan calon Murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan.
3. Calon Murid yang tidak lolos terdiri dari:
 - a. calon Murid yang tidak memenuhi persyaratan, dan/atau;
 - b. calon Murid yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan.
4. Calon Murid yang lolos sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat mendaftar pada jalur ditahap berikutnya.
5. Calon Murid yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat mendaftar pada jalur ditahap berikutnya.
6. Calon Murid yang lolos di Satuan Pendidikan pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti penerimaan melalui laman *spmb.jatimprov.go.id*. sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
7. Calon Murid yang lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

F. TATA CARA DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid baru yang telah diterima di Satuan Pendidikan tujuan/diterima.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menyerahkan foto copy dan menunjukkan dokumen asli

(KK/SKD/SKPD, Ijazah/SKL, dan dokumen lainnya) yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang lolos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon Murid yang dinyatakan telah lolos pada jalur domisili SMA/SMK, jalur afirmasi SMA/SMK, mutasi orang tua SMA/SMK, prestasi hasil lomba SMA/SMK, dan Nilai Prestasi Akademik untuk Satuan Pendidikan SMA/SMK, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota.
5. Dalam hal terdapat calon Murid yang dinyatakan telah lolos, dan melakukan daftar ulang, mengundurkan diri, dan/atau ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK wajib untuk melaporkan ke Dinas Pendidikan melalui sistem SPMB secara online sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6. Dalam hal terdapat calon Murid yang dinyatakan lolos, namun tidak melakukan daftar ulang dengan alasan apapun dan pihak Satuan Pendidikan sudah berusaha untuk menghubungi calon Murid baru yang bersangkutan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung serta pihak Satuan Pendidikan sudah melakukan penolakan pada aplikasi SPMB, maka daya tampung diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota.
7. Daftar ulang calon Murid baru tidak dipungut biaya.

8. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai Murid baru.

G. MEKANISME PEMENUHAN KUOTA

1. Sisa kuota tahap 1 (Jalur Domisili SMA/SMK)
 - a. Sisa kuota jalur domisili reguler SMA untuk lulusan sebelum tahun 2026, secara sistem aplikasi SPMB dimasukkan dalam jalur domisili reguler SMA lulusan tahun 2026;
 - b. Sisa kuota jalur domisili SMA dimasukkan dalam pemenuhan kuota yang pelaksanaannya setelah daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA; dan
 - c. Sisa kuota jalur domisili SMK dimasukkan dalam pemenuhan kuota yang pelaksanaannya setelah daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMK.
2. Sisa kuota tahap 2 (Jalur Afirmasi SMA/SMK, Mutasi SMA/SMK, dan Prestasi Hasil Lomba SMA/SMK)
 - a. Sisa kuota jalur Mutasi dimasukkan ke dalam kuota jalur Prestasi Hasil Lomba dan/atau Jalur Afirmasi;
 - b. Sisa kuota jalur Afirmasi dimasukkan ke dalam kuota jalur Prestasi Hasil Lomba dan/atau Jalur Mutasi;
 - c. Sisa kuota jalur Prestasi Hasil Lomba dimasukkan ke dalam kuota jalur Afirmasi dan/atau Jalur Mutasi; dan
 - d. Sisa kuota jalur pada tahap 2 dimasukkan ke pemenuhan kuota yang pelaksanaannya setelah daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK.
3. Sisa kuota tahap 3 (Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA)
 - a. Sisa kuota jalur nilai prestasi akademik SMA untuk lulusan sebelum tahun 2026, secara sistem aplikasi SPMB dimasukkan dalam jalur nilai prestasi akademik SMA lulusan tahun 2026;

- b. Sisa kuota jalur Nilai Prestasi Akademik SMA dimasukkan dalam pemenuhan kuota yang pelaksanaannya setelah daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMA.
4. Sisa kuota tahap 4 (Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK)
 - a. Sisa kuota jalur nilai prestasi akademik SMK untuk lulusan sebelum tahun 2026, secara sistem aplikasi SPMB dimasukkan dalam jalur nilai prestasi akademik SMK lulusan tahun 2026;
 - b. Sisa kuota jalur nilai prestasi akademik SMK dimasukkan dalam pemenuhan kuota yang pelaksanaannya setelah daftar ulang jalur Nilai Prestasi Akademik SMK.
5. Calon Murid baru yang dapat masuk mekanisme pemenuhan kuota adalah calon Murid baru yang telah mendaftar pada jalur Nilai Prestasi Akademik SMA pada tahap III dan/atau pada jalur Nilai Prestasi Akademik SMK pada tahap IV yang telah memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan yang dituju.
6. Mekanisme pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan pemeringkatan yang digunakan pada jalur nilai prestasi akademik SMA/SMK.
7. Pilihan Satuan Pendidikan yang digunakan saat mekanisme pemenuhan kuota adalah sesuai dengan pilihan Satuan Pendidikan calon Murid baru saat mendaftar pada jalur nilai prestasi akademik SMA/SMK.
8. Calon Murid yang lolos melalui mekanisme pemenuhan kuota di Satuan Pendidikan pilihannya, wajib melakukan cetak bukti penerimaan melalui laman spmb.jatimprov.go.id., dan melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

VI. PASCA PELAKSANAAN SPMB

A. MEKANISME PENYALURAN CALON MURID BARU YANG TIDAK LOLOS SPMB

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah dalam dan/atau wilayah luar rayon Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
2. Penyaluran Murid sebagaimana dimaksud pada nomor 1 juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar-Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai dengan kewenangannya dengan penyelenggara Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.
3. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai dengan kewenangannya dan Satuan Pendidikan Swasta dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon Murid di Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri.
4. Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dapat berupa:
 - a. pembebasan biaya pendidikan; dan/atau
 - b. pengurangan biaya pendidikan.
5. Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diprioritaskan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

B. INTEGRASI DATA HASIL SPMB PADA DAPODIK

1. Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil SPMB yang mencakup:
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran (update) data Murid di Dapodik secara berkesinambungan.
3. Satuan Pendidikan berperan aktif menyampaikan kepada Murid agar segera menginformasikan kepada operator Satuan Pendidikan jika terjadi perubahan data diri Murid yang bersangkutan.

C. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB

1. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
2. Laporan pelaksanaan SPMB oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan

- i. pemutakhiran data Murid.
3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.
4. Laporan pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penetapan wilayah rayon;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan SPMB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data Murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SPMB.

VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan Murid baru dan penerimaan Murid pindahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan.

A. PEMBINAAN

1. Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - a. Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.
2. Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

B. PENGAWASAN

1. Pengawasan SPMB dilakukan oleh:
 - a. inspektorat jenderal Kementerian; dan
 - b. inspektorat daerah.
2. Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
3. Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
4. Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2, inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

C. EVALUASI PELAKSANAAN SPMB

1. Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau

- b. hasil pemantauan dan pengawasan.
3. Evaluasi oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan
4. Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan:
 - a. menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya; dan/atau
 - b. melakukan penyempurnaan kebijakan SPMB di provinsi.

VIII. LARANGAN/PELANGGARAN DAN SANKSI

A. LARANGAN/PELANGGARAN

1. Calon Murid/Orang tua/wali Murid yang mengisikan data dan/atau menggunakan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan pada Juknis SPMB;
2. Pihak/orang yang melakukan pungutan, penyupaan, dan/atau gratifikasi saat persiapan, pelaksanaan, dan/atau pasca SPMB;
3. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia SPMB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan untuk menjanjikan penerimaan pada SPMB melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Juknis SPMB; dan
4. Larangan/pelanggaran yang sejenis.

B. SANKSI

Jenis dan bentuk sanksi terhadap larangan dan/atau pelanggaran SPMB disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP

Demikian Juknis SPMB Satuan Pendidikan SMA/SMK ini telah selesai disusun dan semoga dapat dijadikan panduan serta membangun persepsi yang sama kepada Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK, orang tua/wali, calon Murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB sampai dengan melaporkan pelaksanaan SPMB SMA/SMK sesuai dengan yang diharapkan.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur



Aries Agung Paewai
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197604171995111001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 100.3.6/1250/101.7.1/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN SLB NEGERI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027**

I. PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran calon Murid untuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB Negeri tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan dari hari Senin, tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026;
- b. Calon Murid yang terdata melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai Murid di Satuan Pendidikan tersebut untuk pendaftaran tahun ajaran selanjutnya;
- c. Pendaftaran calon SPMB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku.

II. PERSYARATAN TKLB

- a. Bagi calon Murid TKLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon Murid TKLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan foto copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon Murid TKLB paling sedikit 4 (empat) tahun pada awal tahun ajaran baru;
- d. Setiap Murid memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

III. Persyaratan SDLB

- a. Bagi calon Murid SDLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;

- b. Bagi calon Murid SDLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan foto copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon Murid SDLB paling rendah 6 (enam) tahun pada awal tahun ajaran baru;
- d. Setiap Murid memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

IV. Persyaratan SMPLB

- a. Bagi calon Murid, SMPLB harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon Murid SMPLB, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan foto copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon Murid SMPLB telah lulus SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) SDLB/ SD/MI/MTs/Paket A;
- d. Usia calon Murid SMPLB paling rendah 11 (sebelas) tahun pada awal tahun ajaran baru;
- e. Setiap Murid memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

V. Persyaratan SMALB

- a. Bagi calon Murid SMALB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon Murid SMALB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon Murid SMALB telah lulus SMPLB/SMP/Mts/Paket B dibuktikan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) SMPLB/ SMPLB/SMP/Mts/Paket B;
- d. Usia calon Murid SMALB paling rendah 16 (enam belas) tahun pada awal tahun ajaran baru;

- e. Setiap Murid memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

VI. Seleksi

- a. Pada prinsipnya semua calon Murid pendaftar wajib diterima di Satuan Pendidikan terdekat bila memenuhi persyaratan usia;
- b. Bila pendaftar melebihi daya tampung maka Satuan Pendidikan tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon Murid dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima;
- c. Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan assesmen terhadap semua calon Murid dengan tidak membebankan biaya pada calon Murid;
- d. Assesmen sedikitnya meliputi aspek :
 - 1) Ketajaman Pengelihatan;
 - 2) Kemampuan intelektual;
 - 3) Ketajaman pendengaran;
 - 4) Kemampuan motorik;
 - 5) Kemampuan interaksi – komunikasi;
 - 6) Kemampuan berbahasa;
 - 7) Perilaku.
- e. Seleksi dan assesmen dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan paling lambat satu minggu setelah Murid masuk Satuan Pendidikan;
- f. Setiap Satuan Pendidikan wajib memenuhi hak orang tua calon Murid untuk memperoleh informasi hasil assesmen dan kajiannya.

VII. Pengumuman dan Daftar Ulang Calon Murid

- a. Pengumuman calon Murid yang diterima dan proses daftar ulang paling lambat tanggal 31 Agustus 2026;
- b. Jumlah Murid yang diterima untuk SDLB paling banyak 5 (lima) Murid setiap rombongan belajar dan untuk SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) Murid setiap rombongan belajar;

- c. Bagi Satuan Pendidikan yang kekurangan/kelebihan daya tampung diharuskan bekerjasama dengan Satuan Pendidikan terdekat untuk menyalurkan calon Murid sebelum pengumuman.
- d. Pada daftar ulang tidak diperkenankan ada biaya yang dimintakan pada orang tua Murid kecuali biaya tes/pemeriksaan oleh tenaga ahli lainnya.

VIII. Mutasi Murid

- a. Satuan pendidikan melakukan penerimaan Murid melalui mutasi jika Murid tiap rombel di Satuan Pendidikan tersebut memungkinkan untuk menerima Murid baru dan disesuaikan dengan kemampuan Satuan Pendidikan;
- b. Permutasian/mutasi Murid diatur oleh Kepala SLB yang bersangkutan;
- c. Pendaftaran mutasi Murid TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/swasta di satuan pendidikan dan dilaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan diketahui oleh pengawas Satuan Pendidikan masing-masing;
- d. mutasi Murid dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai kebutuhan dan ketentuan umum yang berlaku;
- e. Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menerima Murid mutasian diluar ketentuan di atas;
- f. Mutasi Murid semester ganjil tahun ajaran 2026/2027 dilakukan dengan prosedur tersebut di atas.

IX. Pembiayaan

- a. Pendaftaran Murid baru ke TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri tidak dikenakan biaya;
- b. Biaya pendaftaran ke satuan pendidikan Swasta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan/Kepala satuan pendidikan dan komite satuan

pendidikan dengan tidak memberatkan masyarakat;

- c. Satuan Pendidikan/Yayasan memberikan keringanan biaya bagi Murid yang tidak mampu paling rendah 10 % dari jumlah Murid yang diterima dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

X. Sanksi

- a. Petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru ini berlaku untuk seluruh pengelola satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Provinsi Jawa Timur;
- b. Apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. Penutup

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri;
- b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur



Aries Agung Paewai
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197604171995111001

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 100.3.6/1250/101.7.1/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI TARUNA PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan dan menyiapkan Sumberdaya Manusia yang Unggul di Jawa Timur, Dinas Pendidikan mengembangkan kapasitas kelembagaan beberapa SMA regular menjadi SMA Negeri Taruna Jawa Timur yaitu :

1. SMAN 10 Malang Boarding School menjadi SMAN Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Staf Angkatan Laut.
2. SMAN 3 Madiun menjadi SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Kota Madiun Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Staf Angkatan Udara.
3. SMAN 2 Genteng Banyuwangi menjadi SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur di Kab. Banyuwangi Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan As SDM Kapolri.
4. SMAN 5 Kediri menjadi SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur di Kota Kediri pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pangdam V/Brawijaya.

5. SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur di Bangil Pasuruan Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan Pondok Pesantren Dalwa Bangil Pasuruan.
6. SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Kab. Bojonegoro Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan TNI Angkatan Darat dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

SMA Negeri Taruna Jawa Timur adalah sekolah negeri unggulan berasrama yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dibentuk untuk menjawab tantangan masa depan di era global yang membutuhkan pemimpin yang unggul di bidang akademik dan non akademik, memiliki kemandirian dan berkarakter kebangsaan yang kuat.

SMA Negeri Taruna Jawa Timur sudah menggunakan Kurikulum Merdeka. Selain itu, dilengkapi dengan diversifikasi kurikulum Bela Negara dan Kematraan serta mengembangkan pendidikan berasrama yang wajib diikuti oleh semua peserta didik selama menjalani pendidikan di SMA Negeri Taruna Jawa Timur. Sistem Pendidikan ini memberikan penguatan nilai-nilai religius, kemandirian, tanggungjawab, tangguh, toleransi, berjiwa sosial, berbudi luhur, berjiwa kepemimpinan, dan jujur serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Program-program untuk peserta didik juga banyak dikembangkan di SMAN Taruna Jawa Timur ini, antara lain program kewirausahaan, program life skill (kecakapan hidup), program pengabdian masyarakat, dan lain- lain.

Kurikulum Khusus Bela Negara dan kurikulum kekhasan masing-masing Matra yang diampu oleh TNI – POLRI, Lembaga Keagamaan, dan IPDN tersebut meliputi :

1. Aspek pengetahuan tentang bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, kepemimpinan, komunikasi, etika, peraturan umum kehidupan sekolah, dan tata upacara.
2. Aspek keterampilan yaitu kesamaptaan jasmani (lari, *push up*, *sit up*, *pull up*, dan *shuttle run*).
3. Keterampilan jasmani (beladiri karate dan renang), pendidikan baris berbaris, *marching band*, dan *outbond*.
4. Aspek bimbingan dan pengasuhan yang terdiri atas pengenalan diri, pengembangan karakter, pengembangan kepemimpinan, Kerjasama kelompok, manajemen resiko, dan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan berasma dan sekolah yang dibimbing dan dipantau terus menerus selama 24 jam.
5. Khusus SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur terdapat tambahan kurikulum keagamaan dan SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur terdapat tambahan kurikulum kepomongprajaan.

Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA Negeri Taruna Jawa Timur membuka kesempatan kepada peserta didik yang saat ini masih bersekolah di SMP/MTs/Sederajat Negeri/Swasta kelas IX tahun ajaran 2025-2026 atau peserta didik lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun sebelumnya untuk menjadi peserta didik baru.

Setelah lulus diharapkan peserta didik dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi, Sekolah Kedinasan, Akademi TNI/POLRI, dan lain-lain sesuai dengan cita-citanya agar menjadi calon pemimpin masa depan bangsa yang religius, mandiri, bernalarkritis, kreatif, bergotong royong, berkebhinekaan global dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional serta siap menghadapi tantangan di era global.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025. Nomor 503);
15. Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022; dan
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah atas Negeri Berasrama.

C. TUJUAN

1. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB

Menjaring peserta didik baru yang memiliki kemampuan diri untuk menjadi calon pemimpin masa depan bangsa yang religius, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebhinekaan global dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional serta siap menghadapi tantangan di era global.

2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS SPMB

- a. Mewujudkan pelaksanaan SPMB SMAN Taruna Jawa Timur berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- b. Memberikan pedoman kepada Kepala SMA Negeri Taruna Jawa Timur, orangtua/wali, calon peserta didik baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB SMA Negeri Taruna Jawa Timur dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.
- c. Petunjuk Teknis SPMB SMAN Taruna Jawa Timur ini menjadi dasar sekolah untuk menyusun Pedoman

Pelaksanaan SPMB masing-masing SMA Negeri Taruna Jawa Timur.

II. PERSYARATAN SPMB

- A. Warga Negara Indonesia usia 14 s.d 17 tahun saat mulai pembelajaran;
- B. Peserta didik SMP/MTs/Sederajat Negeri/Swasta kelas IX tahun ajaran 2025/2026 atau peserta didik lulusan SMP/MTs/Sederajat Negeri/Swasta tahun sebelumnya;
- C. Nilai rata-rata rapor SMP/MTs/Sederajat semester I sampai dengan IV adalah minimal 80;
- D. Tinggi badan minimal 155 cm untuk Laki-laki dan minimal 150 cm untuk Perempuan, dengan berat badan proporsional; dan
- E. Sehat jasmani dan rohani.

III. KUOTA DAN TAHAP PENDAFTARAN SPMB

A. KUOTA

Daya Tampung SPMB SMA Negeri Taruna Jawa Timur Tahun Pelajaran 2026/2027.

NO	SMAN TARUNA JATIM	KAB./KOTA	DAYA TAMPUNG
1	SMAN Taruna Nala Jawa Timur	Kota Malang	210
2	SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur	Kota Madiun	270
3	SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	250
4	SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur	Kota Kediri	270
5	SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur	Kab. Pasuruan	136
6	SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	216
TOTAL			1.352

B. TAHAPAN SELEKSI

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Pendaftaran/ Seleksi Administrasi/ Seleksi Tahap I	17 November 2025 s.d. 27 Desember 2025
2	Pengumuman Tahap I	29 Desember 2025
3	Seleksi Tahap II	5 s.d. 9 Januari 2026
4	Pantukir	10 s.d. 11 Januari 2026
5	Sidang Akhir/Pleno di Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur	17 Januari 2026
6	Pengumuman akhir	19 Januari 2026
7	Daftar Ulang	19 s.d. 21 Januari 2026

Penjelasan Umum :

1. Seleksi Tahap I : Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan terhadap seluruh calon peserta didik yang telah mendaftar secara *online* dan mengunggah berkas-berkas yang dipersyaratkan ke laman SPMB masing-masing SMA Negeri Taruna Jawa Timur.

2. Seleksi Tahap II

Calon peserta didik yang dinyatakan lolos Seleksi Tahap I berhak mengikuti seleksi tahap II yang meliputi :

- a. Tes Kesehatan Umum.
- b. Tes Kesehatan Jiwa.
- c. Tes Kompetensi Akademik (TKA).
- d. Tes Psikologi.
- e. Tes Kesamaptaan Jasmani.
- f. Wawancara Calon Peserta Didik dan Orang Tua/Wali.

- g. Tes Keagamaan (Khusus SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur).

Peserta didik yang dinyatakan lolos Seleksi Tahap II akan diundang untuk mengikuti tahap selanjutnya.

3. PANTUKHIR

Verifikasi data dan fisik dilakukan oleh jajaran Tim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Tim TNI - POLRI, Kepala Sekolah, dan pihak terkait untuk memverifikasi semua data yang diperoleh selama proses seleksi SPMB sebagai salah satu pertimbangan kelulusan diterima menjadi peserta didik baru SMA Negeri Taruna Jawa Timur. Verifikasi data dan fisik dilaksanakan secara tatap muka di lokasi yang ditentukan oleh masing-masing sekolah.

4. HASIL SELEKSI

Peserta didik yang lolos seleksi akhir adalah peserta didik peringkat tertinggi dari hasil gabungan tes dengan komposisi dan persentase nilai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi SPMB Tahun Ajaran 2026-2027, meliputi :

- a. Hasil penilaian seleksi administrasi,
- b. Nilai Tes Kesehatan,
- c. Nilai Tes Psikologi,
- d. Nilai Tes Kesamaptaan Jasmani,
- e. Nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA),
- f. Nilai Tes Kesehatan Jiwa,
- g. Nilai Wawancara, dan
- h. Nilai Tes Keagamaan (Khusus SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur)

5. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima segera melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal masing-masing SMAN Taruna Jawa Timur.
2. Jika peserta didik yang diterima tidak mendaftar ulang sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri, dan akan digantikan oleh peserta didik cadangan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi dilakukan tim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
2. Pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB SMA Negeri Taruna Jawa Timur dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. SANKSI

Calon Peserta didik dibatalkan dikemudian hari apabila:

1. Menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
2. Melakukan kecurangan pada saat proses seleksi.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur



Aries Agung Paewai
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197604171995111001

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 100.3.6/1250/101.7.1/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

**Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan khusus (SMK Negeri 12 Surabaya, SMA Negeri Olahraga, SMK Negeri Maritim Lamongan, SMK Negeri 5 Malang, dan SMAN Model Terpadu Bojonegoro) Provinsi Jawa Timur
Tahun Ajaran 2026/2027**

I. SMK NEGERI 12 SURABAYA

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk layanan dibidang pendidikan adalah sistem penerimaan murid baru. Sistem penerimaan murid baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan dimulai. SMKN 12 adalah sekolah kejuruan dibidang seni, sebagai wadah bagi siswa yang berkeahlian khusus. Maka dari itu perlu diberikan ruang khusus untuk menampung siswa yang memiliki bakat dan minat dibidang seni.

B. DASAR PELAKSAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

C. TUJUAN

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga usia sekolah pada jenjang SMA/SMK agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik yang memiliki minat dan bakat untuk menyalurkan bakat dan memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;

D. PERSYARATAN SPMB

1. Calon murid baru SMK Negeri 12 Surabaya berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid baru;
2. Calon murid baru SMK Negeri 12 Surabaya telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus (SKL).
3. Calon murid baru SMK Negeri 12 Surabaya merupakan lulusan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP

- atau MTs tahun 2026 atau lulusan tahun sebelumnya;
4. Calon murid baru SMK Negeri 12 Surabaya wajib terdaftar dalam kartu keluarga (KK) di wilayah provinsi Jawa Timur atau kabupaten/kota dari luar provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan kabupaten/kota provinsi di wilayah Jawa Timur;

E. PENDAFTARAN

1. Dilaksanakan mulai tanggal **26 Februari– 10 April 2026** pada hari kerja mulai jam 08.00-14.00 WIB di SMK Negeri 12 Surabaya dengan alamat : Jalan Siwalanketo Permai I Surabaya (Sabtu dan Minggu libur)
2. Pendaftaran bisa dilakukan offline dan online dengan mengisi dan melengkapi formulir Elektronik di website: <https://smkn12surabaya.sch.id/spmb>

F. KOMPETENSI KEAHLIAN

NO	KOMPETENSI KEAHLIAN	JML ROMBEL	JML SISWA	PERSENTASI	JUMLAH BAKAT MINAT
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	50 %	36
2	SENI TARI	2	72	100 %	72
3	PENGEMBANGAN GIM	2	72	50 %	36
4	PRODUKSI FILM	2	72	50 %	36
5	ANIMASI	2	72	50 %	36
6	SENI LUKIS	2	72	50 %	36
7	DESAIN INTERIOR DAN TEKNIK FURNITUR	1	36	50 %	18
8	KK LOGAM DAN PERHIASAN	1	36	50 %	18

NO	KOMPETENSI KEAHLIAN	JML ROMBEL	JML SISWA	PERSENTASI	JUMLAH BAKAT MINAT
9	SENI MUSIK	2	72	50 %	36
10	SENI KARAWITAN	2	72	50 %	36
11	SENI TEATER	1	36	50 %	18
12	KK KAYU DAN ROTAN	1	36	50 %	18
13	KK BATIK DAN TEKSTIL	2	72	50 %	36
14	SENI PEDALANGAN	1	36	50 %	18
15	KK KULIT DAN IMITASI	1	36	50 %	18

G. PERSYARATAN

1. Surat keterangan siswa kelas IX dari sekolah asal (SMP/MTs)
2. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jawa Timur dengan melengkapi foto copy Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)
3. Pas foto berwarna ukuran 4X6 = 3 lembar
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Foto copy sertifikat kejuaraan (Kalau punya)
6. Bagi pendaftar yang diwakilkan harus membawa identitas siswa yang sebenarnya

H. TAHAPAN

1. Seleksi dan Tes dilaksanakan pada tanggal **20-24 April 2026** meliputi
 - a. Tes keterampilan
 - b. Tes minat
 - c. Tes fisik (terkait butawarna, tindik dan tato)
2. Pengumuman bagi siswa yang lulus seleksi akan

dilaksanakan pada tanggal **4 Mei 2026** bisa dilihat di pengumuman SMK Negeri 12 Surabaya dan Website : <https://smkn12surabaya.sch.id/spmb>

3. Daftar Ulang

Daftar ulang dilaksanakan sesuai jadwal jalur reguler yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur pada jam kerja dengan ketentuan :

- a. Melengkapi persyaratan bagi yang belum lengkap
- b. Menandatangani surat pernyataan siswa bermaterai yang berisi Tata Tertib siswa

Demikian juknis Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 12 Surabaya tahun ajaran 2026/2027.

II. SMA NEGERI OLAHRAGA

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional.

SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur, dengan motto **“SEKOLAH PARA JUARA”**, merupakan lembaga sekolah tempat pembinaan Atlit remaja (usia SMA) satu-satunya di Jawa Timur, yang mengimplementasi dari perundang undangan yang ada.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017, Pasal 5 menyebutkan bahwa “Pengembangan bakat calon Atlit Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Melalui sekolah khusus olahragawan”.

Pemerintah juga menjamin bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, hal tersebut sesuai pasal 32 ayat (1) UU No. 20

Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi Murid yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Bakat istimewa dalam hal ini adalah mereka yang memiliki bakat istimewa di bidang olahraga. Menurut Sistem Keolahragaan Nasional pasal 17 UU No. 3 Tahun 2005 Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan: Olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi dan Olahraga prestasi.

B. DASAR HUKUM

SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur berdiri pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2000, Bertepatan dengan penyelenggaraan PON XV di Jawa Timur. Berdirinya SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur didasari pada payung hukum sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kerjasama (MoU) antara Mendikbud dengan KONI ditindaklanjuti Penandatanganan Kerjasama pada tanggal 18 Juni 2000, antara Dirjen Dikdasmen, Gubernur Jawa Timur, dan KONI Jawa Timur.
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 120, Tahun 2008, Tanggal 25 Agustus 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur menjadi UPT, yang mempunyai satuan tugas tersendiri.
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 95, Tahun 2016, Tanggal 4 Nopember 2016, tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur kembali lagi Menjadi SMA Negeri

Olahraga (SMANOR) dibawah Bidang Pendidikan SMA (PSMA) sampai sekarang.

C. VISI SMANOR

Mewujudkan Atlit Jawa Timur berkarakter, cerdas, prestatif di tingkat Nasional dan Internasional

D. MISI SMANOR

1. Menciptakan Atlit SMANOR menjadi Atlit Jawa Timur yang berkarakter, cerdas, prestatif secara terpadu di tingkat Regional Jawa Timur, Nasional dan Internasional;
2. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara terpadu, berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) demi kejayaan Atlit Jawa Timur.

E. TUJUAN SMANOR

1. Meningkatkan mutu pembinaan kepelatihan dan akademik secara terpadu, berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
2. Meningkatkan kekuatan mental spiritual, intelektual, dan daya saing siswa SMANOR;
3. Meningkatkan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik SMANOR JATIM untuk mewujudkan Atlit Jawa Timur yang berkarakter dan berprestasi.

F. FUNGSI SMANOR

Dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat, maka SMANOR mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pengolahan, analisa data dan informasi, penelitian, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi program di bidang pendidikan, pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga;
2. Pengelolaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi;
3. Pelaksanaan lomba, diskusi, lokakarya dan seminar pendidikan dan olahraga;
4. Penyelenggaraan peningkatan profesionalisme guru, pelatih, asisten pelatih dan karyawan di lingkungan SMANOR;
5. Pelaksanaan fasilitasi pendidikan olahraga prestasi;
6. Penyelenggaraan kerjasama di bidang olahraga;
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas dan sarana olahraga sebagai media belajar dan pelatihan;
8. Pelaksanaan, pendokumentasian keolahragaan sebagai bahan kajian dan pembelajaran dan pelatihan di sekolah olahraga;
9. Pemberian penghargaan kepada siswa yang berprestasi;
10. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

G. JENIS CABANG OLAHRAGA

Jenis cabang olahraga yang dilakukan pembinaan di SMA Negeri Olahraga sebagai berikut:

No	Cabang Olahraga	Spesifikasi / Kategori
1	Anggar	Sabel (Sabre), Floret (Foil), Degen (Epee)
2	Atletik	Lari jarak pendek (sprint), jarak menengah, jarak jauh, lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, lompat galah, jalan cepat, lempar (cakram, lembing)

No	Cabang Olahraga	Spesifikasi / Kategori
3	Gulat	Gaya Bebas (putra dan putri), gaya Grego (putra)
4	Judo	FIGHTER dan KATA
5	Karate	KUMITE dan KATA perorangan
6	Pencak Silat	Fight dan Seni
7	Renang	Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, dan gaya punggung
8	Panjat Tebing	Lead, dan Speed Word Record, Boulder (kondisional)
9	Selam	Surface Bi-fin, surface mono-fin, selam perairan terbuka
10	Sepak Takraw	Tim Inter Regu, Inter Regu Putra, Inter Regu Putri, Double Event Putra, Double Inter Putri, Quadrant Putra, Quadrant Putri
11	Sepatu Roda	Jarak Pendek 100m ITT, 200m ITT, 200m DTT, 500m+D Massart; Jarak menengah 1000m Masstart; Jarak Jauh 5000m point to point, 10.000m eliminasi; 21 Km Half Marathon, 42 Km Marathon; Team 3000m Team Relay, 500m+D Team Sprint
12	Taekwondo	KYORUGI, baik untuk putra dan putri.
13	Tenis Lapangan	Kecepatan, akurasi, kekuatan pukulan gound stroke forehand, backhand, dan teknik servis, serta pengembangan visi dalam bermain.
14	Tenis Meja	Beregu Pa/Pi, Tunggal Pa/Pi, Ganda Pa/Pi, Ganda Campuran
15	Voli Pantai	Team Pa dan Pi total 4 Atlet Pa 4 Atlit Pi, Beregu Pa dan Pi total 6 Atlet Pa 6 Atlit Pi, 4x4 Four Set total 6 Atlit Pa 6 Atlet Pi

H. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

Penerimaan Murid Baru SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur dimulai dari sosialisasi sampai dengan pengumuman siswa yang diterima. Adapun proses Penerimaan Murid Baru SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan

a. Ketentuan umum calon Murid:

- 1) Telah lulus SMP /MTs dan yang sederajat, atau saat ini sedang berada di kelas 9 SMP/MTs dan sederajat.
- 2) Warga Jawa Timur yang ditunjukkan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) dengan tanggal pembaruan minimal 1 tahun sebelum jadwal tes pelaksanaan
- 3) Usia pada saat mendaftar berusia paling tua 16 tahun, atau kelahiran setelah 1 Januari 2010.
- 4) Atlet yang telah berlatih secara profesional, bertanding dan memiliki prestasi atau juara minimal tingkat kabupaten/kota.

b. Ketentuan khusus yaitu:

- 1) Untuk cabang olahraga Pencak Silat harus menyertakan surat rekomendasi dari pelatih atau perguruan selama ini bernaung.
- 2) Untuk cabang olahraga Taekwondo dengan menyertakan surat rekomendasi dari Pengkab/Pengkot Taekwondo Indonesia.
- 3) Menunjukkan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit type B (ke atas)

2. Sosialisasi

Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur, dilakukan pada seluruh kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur.

- a) Sosialisasi dilakukan melalui media cetak dan media social (IG, website, FB dan whatsapps).
- b) Mendistribusikan brosur dan leaflet SPMB melalui dinas pendidikan kabupaten/kota yang nantinya akan diteruskan kepada KONI Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

3. Pendaftaran

Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri Olahraga (SPMB SMANOR) Jawa Timur dilakukan secara *Online* pada situs yang telah disediakan yaitu <http://smanorjatim-cbl.com>

Persyaratan pendaftaran di SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur adalah:

- a) Scan Surat Keterangan siswa aktif Kelas IX SMP/MTs atau Scan Ijazah/SKL SMP/MTs yang di legalisir
- b) Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan tanggal pembaruan minimal 1 tahun sebelum jadwal tes pelaksanaan
- c) Surat Keterangan sehat dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah. Tidak diperkenankan Surat Kesehatan dari Klinik;
- d) Scan 1 Sertifikat prestasi terbaik pada dua tahun terakhir;
- e) Pas foto terbaru 4x6 dengan menggunakan seragam sekolah background Merah

4. Prosedur Pendaftaran

a. Secara Online (daring)

- 1) Scan semua persyaratan pendaftaran.
- 2) Masuk ke website <http://smanorjatim-cbl.com> kemudian klik PENDAFTARAN.
- 3) Mengisi formulir
- 4) Upload semua persyaratan pendaftaran yang telah discan
- 5) Unduh bukti pendaftaran

5. Tahap Seleksi

Terdapat beberapa seleksi yang harus dilalui oleh calon Murid melalui bentuk test. Sebelum mengikuti tahapan-tahapan tes, peserta harus melewati pra-seleksi yaitu berkaitan dengan seleksi administrasi. Setelah lolos dari seleksi administrasi peserta mengikuti tahapan-tahapn tes.

Adapun jenis test yang dilakukan pada Penerimaan Murid Baru SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tahap I Tes Khusus	Tahap II Tes Fisik Umum	Tahap III Tes Psikologi	Tahap IV Tes Kemampuan Akademik
Seleksi pada masing-masing cabang olahraga. Setiap peserta menunjukkan teknik terbaik sesuai instruksi penguji, atau dengan melakukan <i>sparring dan Game</i>	Bagi siswa yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap awal, akan mengikuti tes tahap II berupa Tes Fisik Umum. Tes ini meliputi tes kekuatan otot, kelincahan, kelenturan, dan VO ₂ max yang disesuaikan dengan cabang olahraga dan nomor spesialisasi.	Tes psikologi, yaitu tes untuk mengetahui emosi calon Murid, berkaitan dengan minat dan kesungguhan dalam meraih prestasi, serta ketahanan mental dalam menghadapi tantangan.	Tes akademik yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar scholastic calon Murid, meliputi kemampuan verbal dan numerical dan literasi.

Tahap I Tes Khusus	Tahap II Tes Fisik Umum	Tahap III Tes Psikologi	Tahap IV Tes Kemampuan Akademik
27- 28 April 2026	29 April 2026	30 April 2026	30 April 2026

6. Sidang Pleno

Setelah rangkaian seleksi dilaksanakan, hasil dari tahap-tahap tes dibawa ke sidang pleno untuk penentuan kelulusan. Sidang pleno dilaksanakan pada **13 Mei 2026** di SMA Negeri Olahraga.

7. Tahap Pengumuman

Setelah sidang Pleno untuk menentukan kelulusan, hasil Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri Olahraga (SMANOR) diumumkan pada **21 Mei 2026**. Pengumuman bisa dilihat langsung di SMA Negeri Olahraga atau di Website SMANOR

8. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Penerimaan Murid Baru SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dibawah anggaran Bidang SMA Tahun anggaran 2026.

I. DAYA TAMPUNG MURID BARU

Jumlah pagu Murid baru tahun pelajaran 2026/2027 sebanyak 78 Murid tersebar di 15 cabor, antara lain :

1. Anggar : 5 Siswa
2. Atletik : 9 Siswa
3. Gulat : 8 Siswa
4. Judo : 6 Siswa
5. Karate : 5 Siswa

6. Panjat Tebing : 3 Siswa
7. Tenis Meja : 3 Siswa
8. Sepatu Roda : 2 Siswa
9. Selam : 3 Siswa
10. Renang : 4 Siswa
11. Pencak Silat : 7 Siswa
12. Taekwondo : 4 Siswa
13. Sepak Takraw : 10 Siswa
14. Tenis Lapangan : 2 Siswa
15. Voli Pantai : 7 Siswa

J. MATRIKS KEGIATAN SPMB

No	Kegiatan	Tanggal	Petugas
1	Rapat Koordinasi terbatas merancang SPMB Tahun Ajaran 2026	18 Nopember 2025	Kepala Sekolah, Waka, Guru, TU, Bendahara, dan wakil pelatih.
2	Rapat Pembentukan Panitia SPMB	9 Desember 2025	Kepala Sekolah, Waka, Guru, TU, Karyawan, dan Pelatih
3	Rapat koordinasi pemantapan Juknis SPMB	5 Januari 2026	Kepala Sekolah, Panitia Inti,
4	Rapat terbatas terkait hasil pemantapan juknis SPMB	13 Januari 2026	Kepala Sekolah, Panitia SPMB
5	Pengiriman Juknis SPMB di Dispendik Prov Jatim	15 Januari 2026	Kepala Sekolah, Panitia SPMB
6	Pembuatan Desain brosur dan leaflet serta pencetakannya	14 - 23 Januari 2026	Panitia
7	Sosialisasi SPMB kepada pelatih	27 Januari 2026	Kepala Sekolah, Panitia dan pelatih.
8	Publikasi di Media cetak dan media	28 Januari –	Kondisional

No	Kegiatan	Tanggal	Petugas
	Sosial, serta Sosialisasi ke KONI Kabupaten/Kota	10 Februari 2026	
9	Pendaftaran SPMB	13 Februari – 13 Maret 2026	Bagian Pendaftaran
10	Merekap peserta, penyiapan data untuk tes	14 - 16 Maret 2026	Bagian pendaftaran
11	Penyerahan data peserta kepada penguji/pelatih	15 April 2026	Panitia
12	Tes Khusus Tahap I	27 - 28 April 2026	Pelatih
13	Tes Fisik Umum Tahap II	29 April 2026	Tim Unesa
14	Tes Psikologi	30 April 2026	Tim Psikolog
15	Tes Kemampuan Akademik	30 April 2026	Panitia
16	Sidang Pleno Penentuan	13 Mei 2026	Panitia, Pelatih
17	Pengumuman	21 Mei 2026	Panita

K. PENUTUP

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMAN Olahraga dilaksanakan oleh tim penguji / pelatih profesional untuk mendapatkan Murid sebagai Atlit yang professional.
2. Panitia pelaksana SPMB terbuka adanya masukan dan saran untuk mendapatkan calon Murid yang berkualitas.

III. SMK NEGERI 5 KOTA MALANG

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menyiapkan calon murid menghadapi dinamika pembelajaran vokasi yang kompetitif, diperlukan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai tahapan awal sebelum kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran baru dimulai. SPMB berperan penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung secara tertib, transparan, objektif, dan tepat sasaran, sehingga sekolah dapat melakukan penjurangan serta penempatan murid sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi yang tersedia. SMKN 5 Malang merupakan sekolah menengah kejuruan negeri yang berlokasi di Kota Malang dengan fokus pada pengembangan kompetensi kejuruan berbasis seni, teknologi, dan keterampilan yang sesuai standar industri dan pendidikan vokasi, serta telah dikenal dengan berbagai prestasi dan fasilitas pembelajaran yang lengkap. Oleh karena itu, mekanisme penerimaan yang terarah sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi calon murid yang memiliki potensi kuat di bidang keahlian tertentu, sehingga mereka dapat ditempatkan pada program kompetensi yang sesuai dan mendapatkan pembinaan sejak awal, yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal di SMKN 5 Malang.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

C. TUJUAN

1. Menjamin proses penerimaan murid baru berjalan tertib, transparan, dan objektif, sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap calon murid memperoleh kesempatan yang adil dalam mengikuti seleksi dan penempatan.
2. Menempatkan murid baru sesuai minat, bakat, dan kompetensi keahlian yang tersedia di SMKN 5 Malang, agar proses pembinaan dan pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal serta mendukung pencapaian prestasi dan kesiapan kerja lulusan.

D. PERSYARATAN

1. Pendaftar SPMB Jalur Bakat Minat (Offline) di SMKN 5 Malang merupakan calon murid yang pada tanggal 1 Juli 2026 berusia 14 s.d 17 tahun saat mulai pembelajaran, dengan bukti berupa Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisir sesuai ketentuan;
2. Pendaftar SPMB Jalur Bakat Minat (Offline) di SMKN 5 Malang berasal dari murid yang telah menyelesaikan pendidikan kelas IX (sembilan) SMP/MTs atau satuan pendidikan lain yang sederajat, yang dibuktikan melalui ijazah

atau dokumen resmi lain yang menyatakan kelulusan, seperti Surat Keterangan Lulus (SKL);

3. Pendaftar SPMB Jalur Bakat Minat (Offline) di SMKN 5 Malang merupakan lulusan SMP/MTs atau sederajat Tahun 2026 maupun lulusan pada tahun 2025, dengan ketentuan dokumen kelulusan dinyatakan sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Pendaftar SPMB Jalur Bakat Minat (Offline) di SMKN 5 Malang wajib tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk calon murid dari kabupaten/kota di luar Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Timur.

E. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran SPMB Jalur Bakat Minat (Offline) dilaksanakan di bulan April s/d Mei pada hari dan jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 14.00 WIB di SMK Negeri 5 Malang, alamat Jl. Ikan Piranha Atas Tunjungsekar Lowokwaru.
2. Pendaftaran SPMB Jalur Bakat Minat (Offline) dapat dilakukan secara langsung di SMKN 5 Malang atau melalui tautan dengan mengisi e-formulir di website: www.smkn5malang.sch.id

F. KUOTA/ DAYA TAMPUNG

No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung	Persentase	Jumlah Bakat Minat
1	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	2 Rombel	70 Murid	60 %	42
2	Kriya Kreatif Keramik	2 Rombel	70 Murid	60 %	42

No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung	Persentase	Jumlah Bakat Minat
3	Kriya Kreatif dan Batik dan Tekstil	2 Rombel	70 Murid	60 %	42
4	Desain dan Produksi Busana	2 Rombel	70 Murid	60 %	42
5	Animasi	2 Rombel	70 Murid	60 %	42
6	Desain Komunikasi Visual	3 Rombel	105 Murid	60 %	63
7	Rekayasa Perangkat Lunak dan Gim	3 Rombel	105 Murid	60 %	63
8	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Rombel	105 Murid	60 %	63

G. TAHAPAN SELEKSI DAN TES

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran/ Seleksi Administrasi/ dan Tes Tahap 1	13 - 22 April 2026
	Pengumuman Tahap 1	23 April 2026
	Validasi Berkas Tahap 1	23 - 24 April 2026
2.	Pendaftaran/ Seleksi Administrasi/ dan Tes Tahap 2 (jika kuota belum terpenuhi)	27 April - 6 Mei 2026
	Pengumuman Tahap 2	7 Mei 2026
	Validasi Berkas Tahap 2	7 - 8 Mei 2026
3.	Pendaftaran/ Seleksi Administrasi/ dan Tes Tahap 3 (jika kuota belum terpenuhi)	11 - 20 Mei 2026

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
	Pengumuman Tahap 3	21 Mei 2026
	Validasi Berkas Tahap 3	21 - 22 Mei 2026

Pengumuman murid yang lulus seleksi dapat dilihat di papan pengumuman SMK Negeri 5 Malang dan di website: www.smkn5malang.sch.id

H. PERSYARATAN KHUSUS

1. Scan/ foto raport semester 1 - 5
2. Surat Keterangan hasil TKA dari SMP/ MTs asal
3. Pas foto ukuran 4x6 berwarna 3 lembar;
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Foto copy sertifikat (jika ada)
6. Pendaftar wajib hadir di SMKN 5 Malang untuk melakukan tes kesamaptaaan (buta warna, tidak bertindik/bertato) serta mengikuti tes bakat minat.

I. DAFTAR ULANG

Daftar ulang dilaksanakan sesuai jadwal jalur reguler yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada jam kerja dengan ketentuan:

1. Melengkapi persyaratan bagi yang belum lengkap
2. Menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti aturan SMK Negeri 5 Malang bermaterai

IV. SMK NEGERI MARITIM LAMONGAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi maritim yang sangat besar, didukung oleh garis pantai yang panjang serta keberagaman sumber daya kelautan. Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor ekonomi yang strategis dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Dalam rangka mengoptimalkan potensi ini, pendirian SMKN Maritim Jawa Timur di Lamongan diinisiasi untuk mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan sektor maritim.

Lamongan, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki sebagian besar wilayahnya berada di pesisir, memiliki kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola potensi dan tantangan di sektor maritim. SMKN Maritim Jawa Timur di Lamongan diharapkan dapat menjadi lembaga pendidikan yang mendukung keberlanjutan pengembangan wilayah pesisir dengan menghasilkan lulusan yang siap terjun dalam industri maritim.

Dalam mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasional di Indonesia, atas inisiatif Bupati Lamongan alm. Fadli, S.H. bekerja sama dengan Politeknik Maritim Indonesia (Polimarin) tahun 2020 didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maka didirikan SMKN Maritim Jawa Timur di Lamongan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang spesifik dalam bidang maritim. Program pendidikan di SMKN Maritim Jawa Timur di Lamongan diharapkan dapat menciptakan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi dalam memajukan sektor maritim nasional. Pendirian SMKN Maritim Jawa Timur di Lamongan didasarkan pada kerja sama erat antara pemerintah, dunia industri, dan komunitas lokal.

Adanya partisipasi aktif dari pelaku industri maritim dalam penyusunan kurikulum, penyediaan fasilitas, dan pelatihan praktik, diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. SMKN Maritim Jawa Timur di Lamongan menyediakan alternatif pendidikan berbasis kompetensi bagi siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang maritim. Hal ini sejalan dengan semangat pendidikan vokasional yang bertujuan memberikan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan latar belakang ini, pendirian SMKN Maritim Jawa Timur di Lamongan diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dalam industri maritim, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa Timur.

B. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 sebagaimana diubah dalam PP nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
8. Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : NK/11/VI/2023/TNI dan Nomor :120.23/155/NK/011.03/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan Menengah di Jawa Timur;
9. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/82/19.06/01/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Izin Pendirian SMK Negeri Jawa Timur di Lamongan;
10. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/82/19.07/01/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Izin Operasional SMK Negeri Jawa Timur di Lamongan;

C. KONSENTRASI KEAHLIAN

1. Nautika Kapal Penangkap Ikan
Peluang Kerja : ABK, Perwira Kapal Perikanan, Operator Alat Tangkap Ikan Teknisi Kapal dan Mesin Kapal, Pengusaha Perikanan.
2. Teknik Kapal Penangkap Ikan
Peluang Kerja : Teknisi mesin kapal penangkap ikan, Perwira mesin kapal penangkap ikan, Operator alat tangkap ikan, Pengusaha perikanan
3. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
Peluang Kerja : Pengusaha dibidang pengolahan hasil perikanan, staf di perusahaan pengolahan hasil perikanan, Peneliti di bidang pengolahan hasil perikanan.

D. PROFIL SMK NEGERI MARITIM JAWA TIMUR

1. Visi

Terwujudnya lulusan yang berkarakter Pancasila, Unggul, Terampil dan Kompetitif di dunia industri maritim global

2. Misi

- a. Menerapkan pendekatan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila;
- b. Menyelenggarakan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan maritim serta keahlian teknis yang relevan dengan tuntutan industri global;
- c. Memfasilitasi pengalaman praktik dan magang di industri maritim;
- d. Menyediakan lingkungan belajar yang stimulatif dan sarana prasarana yang memadai;
- e. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

3. Fasilitas

- a. Lingkungan sekolah yang nyaman, jauh dari kebisingan dan asri;
- b. Kantor terdiri dari Ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil Kepala Sekolah, Ruang Administrasi Sekolah, Ruang Rapat, Aula, Toilet, dan Pantry;
- c. 16 Ruang Belajar Multimedia dan ber AC;
- d. 2 Gedung Ruang Praktik Siswa (RPS);
- e. Gedung Asrama;
- f. Gedung Ruang Makan;
- g. Gedung Perpustakaan;
- h. Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
- i. Laboratorium;
- j. Ruang Guru;
- k. Ruang Pembina/Pengasuh dari Tim TNI AL;

- l. Ruang BK;
- m. Ruang Kesiswaan, Ruang Tatib, dan Ruang OSIS;
- n. Ruang Serbaguna;
- o. Ruang Kesenian;
- p. Lapangan Upacara dan Lapangan Olahraga;
- q. Kantin;
- r. Musala.

E. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Murid SMP/MTs Negeri/Swasta kelas IX Tahun Ajaran 2025/2026, Murid lulusan SMP/MTs Negeri/Swasta Tahun 2025 atau 2024;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Bila berkacamata tidak lebih dari minus
5. Tidak mempunyai alergi makanan/minuman atau alergi lainnya;
6. Tidak buta warna parsial atau total (dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter);
7. Tidak pernah menderita penyakit TBC atau penyakit dalam kronis lainnya;
8. Tidak bertindik (bagi peserta didik laki-laki), dan tidak bertato;
9. Tidak merokok dan minum minuman keras

F. ALUR PENDAFTARAN DAN SELEKSI

1. Waktu Mengisi Formulir

Gelombang I : 2 - 30 Januari 2026

Gelombang II : 2 Maret - 17 April 2026

2. Mengisi Formulir

- a. Mengisi formulir (Untuk online pada bit.ly/SPMBSMKNmaritim2026)

- b. Menyerahkan Ijazah SMP Sederajat atau Surat Keterangan Kelas IX
- c. Menyerahkan foto berseragam (hitam putih)
- d. Menyerahkan fotokopi kartu keluarga dan NISN
- e. Menyerahkan surat keterangan dan hasil tes kesehatan, bebas narkoba, dan kejiwaan dari dokter pemerintah

G. TES AKADEMIK, KESAMAPTAAN, PSIKOTEST, DAN WAWANCARA

- 1. Gelombang 1 : 2 - 4 Februari 2026
- 2. Gelombang 2 : 20 - 22 April 2026
- 3. Lokasi Tes di SMK Maritim Jawa Timur, Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

H. PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

- 1. Pengumuman Gelombang 1 : 6 Februari 2026
- 2. Pengumuman Gelombang 2 : 24 April 2026
- 3. Daftar Ulang Gelombang 1 : 9 - 13 Februari 2026
- 4. Daftar Ulang Gelombang 2 : 27 - 30 April 2026

I. MEKANISME SPMB

1. PENDAFTARAN

- a. Gelombang 1 : 2 - 30 Januari 2026
- b. Gelombang 2 : 2 Maret - 17 April 2026
- c. Pendaftaran Pendaftaran Murid Baru dilakukan secara offline di SMKN Maritim dan Online di : bit.ly/SPMBSMKNmaritim2026

2. TES DAN WAWANCARA

- a. Gelombang 1 : 2 - 4 Februari 2026
- b. Gelombang 2 : 20 - 22 April 2026

- c. Membawa berkas pendaftaran :
 - 1) Ijazah SMP Sederajat atau
 - 2) Surat Keterangan Kelas IX
 - 3) Foto berseragam (hitam putih)
 - 4) Kartu Keluarga asli dan NISN asli
 - 5) Surat Keterangan Sehat, bebas narkoba, dan kejiwaan.

3. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman Hasil Seleksi

- 1) Gelombang 1 : 6 Februari 2026
- 2) Gelombang 2 : 24 April 2026
- 3) Pengumuman Hasil Seleksi Murid Baru dilakukan secara offline di SMKN Maritim Jawa Timur dan online di Web SMKN Maritim Jawa Timur: smknmaritim.sch.id

4. DAFTAR ULANG

- a. Daftar Ulang dilaksanakan pada:
 - 1) Gelombang 1 : 9 - 13 Maret 2026
 - 2) Gelombang 2 : 27 - 30 April 2026
 - 3) Bertempat di : SMK Maritim Jawa Timur, Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

5. HASIL SELEKSI

- a. Gelombang 1 dilaksanakan pada 6 Februari 2026
- b. Gelombang 2 dilaksanakan pada 24 April 2026
- c. Calon murid yang lolos seleksi akhir adalah calon murid dengan peringkat tertinggi dari hasil gabungan tes dengan komposisi dan persentase nilai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

6. DAFTAR ULANG

- a. Gelombang 1 dilaksanakan Pada 9 - 13 Februari 2026
- b. Gelombang 2 dilaksanakan Pada 27 - 30 April 2026
- c. Murid yang diterima segera mengunduh Berkas Daftar Ulang di laman smknmaritim.sch.id dan diserahkan kepada panitia SPMB di SMK Negeri Maritim Jawa Timur di Lamongan pada hari efektif (Senin-Jumat) mulai pukul 08.00 sampai 13.00 WIB.
- d. Jika murid yang diterima tidak mendaftar ulang sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri (kecuali ada konfirmasi ke Panitia), dan akan digantikan oleh murid cadangan.

V. SMAN MODEL TERPADU BOJONEGORO

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk layanan dibidang Pendidikan adalah sistem penerimaan Murid baru. Sistem penerimaan Murid baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan dimulai. SMAN Model Terpadu Bojonegoro adalah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri yang secara historis didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan nomor SK 188/113/KEP/412.11/2010 dalam satu kompleks jenjang TK, SD, SMP, SMA. Maka dari itu perlu diberikan ruang khusus untuk menampung calon murid yang berada dijenjang SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 sebagaimana diubah dalam PP nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
6. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/113/KEP/412.11/2010 tentang Pendirian Sekolah Model Terpadu Negeri Kabupaten Bojonegoro.

C. TUJUAN

1. Memberi kesempatan bagi Murid SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro agar memperoleh layanan di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro;

2. Menjaring Murid baru dari SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro yang memiliki kemampuan diri untuk mengembangkan bakat dan minatnya baik dalam bidang akademik dan non akademik;
3. Memberikan pedoman kepada Kepala SMAN Model Terpadu Bojonegoro, orang tua/wali, calon Murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB jalur keterpaduan di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien;
4. Petunjuk Teknis SPMB SMAN Model Terpadu Bojonegoro ini menjadi dasar Satuan Pendidikan untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan SMPB jalur keterpaduan (SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro).

D. PERSYARATAN SPMB

1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
2. Murid SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro kelas IX tahun ajaran 2025/2026;
3. Surat keterangan Murid kelas IX dari Kepala SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
4. Fotokopi raport semester 1 s.d. semester 5 sebanyak 1 lembar;
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
6. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak sedang terlibat dalam tindak kriminal dan penyalahgunaan narkoba;
9. Tidak bertindik (laki-laki), bertato, dan belum menikah.

10. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro

E. PERSYARATAN KHUSUS

1. TAHAP 1

a. Jalur Afirmasi

- 1) Memiliki kartu keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Progra Keluarga Harapan (PKH), dan/atau program bantuan Pemerintah Daerah lainnya;
- 2) Memiliki kartu buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu atau surat keterangan/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali;
- 3) Khusus calon Murid baru penyandang disabilitas, memiliki surat keterangan tentang asesmen awal dari dokter dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian dari Kepala SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;

b. Golden Ticket

Kuota golden tiket terdiri dari ketua OSIS, ketua Pramuka, tahfidz, dan murid yang memiliki sertifikat terbanyak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah;

c. Jalur Prestasi Hasil Lomba

- 1) Jalur Prestasi Hasil Lomba di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro adalah prestasi lomba akademik maupun lomba non akademik yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran;
- 2) Jalur Prestasi Hasil Lomba terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang di tingkat

Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat Internasional;

2. TAHAP 2

Jalur Prestasi Nilai Akademik SPMB Jalur Keterpaduan di SMAN Negeri Model Terpadu Bojonegoro diselenggarakan melalui seleksi nilai raport dan nilai TKA mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia;

F. PENDAFTARAN DAN DAFTAR ULANG

1. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 April s.d. 30 April 2026 pada hari dan jam kerja mulai pukul 08.00 s.d 14.00 WIB di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro dengan alamat: Jalan Raya Sukowati No. 00 Kec, Kapas Kab. Bojonegoro (Sabtu dan Minggu libur);
2. Pendaftaran dilakukan secara offline dengan mengisi formulir pendaftaran.
3. Jadwal pendaftaran

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pendaftaran offline	
	a. TAHAP 1 (Jalur Afirmasi, Golden Ticket, Jalur Prestasi Hasil Lomba)	1 April – 10 April 2026
	b. TAHAP 2 (Jalur Prestasi Nilai Akademik)	20 – 30 April 2026
2	Verifikasi data Tahap 1	
	a. TAHAP 1	13 – 14 April 2026
	b. TAHAP 2	4 – 7 Mei 2026
3	Pengumuman	
	a. TAHAP 1	16 April 2026

No.	Kegiatan	Tanggal
	b. TAHAP 2	8 Mei 2026
4	Daftar ulang)*	
	a. TAHAP 1	16 – 17 April 2026
	b. TAHAP 2	8 – 9 Mei 2026
	*: Bagi yang tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri	
5	Pelaporan	11 Mei 2026

4. Murid yang diterima segera melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal.
5. Jika Murid yang diterima tidak mendaftar ulang sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri, dan akan digantikan oleh Murid cadangan.
6. Jika calon Murid diketahui memalsukan dokumen atau melakukan kecurangan maka status penerimaan akan dibatalkan.

G. PAGU JALUR KETERPADUAN

1. Total pagu jalur keterpaduan sejumlah 2 rombel dengan Murid sebanyak 72 Murid terdiri dari Jalur Afirmasi, Golden Ticket, Jalur Prestasi Hasil Lomba, Jalur Prestasi Nilai Akademik;
2. Kuota Jalur Afirmasi sebanyak 30% dari pagu jalur keterpaduan SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
3. Kuota Golden Ticket sebanyak 3% dari pagu jalur keterpaduan SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro atau 2 Murid;
4. Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% dari pagu jalur keterpaduan SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro
5. Kuota jalur Prestasi Akademik (Nilai Raport) sebanyak 62% dari pagu jalur keterpaduan SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro yang terbagi menjadi 60% nilai raport dan 40% nilai TKA;

6. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan prestasi hasil lomba;
7. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba dan golden ticket belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur prestasi hasil lomba dan golden ticket dimasukkan jalur nilai prestasi akademik, dan
8. Dalam hal kuota jalur keterpaduan belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota jalur SPMB regular (online).

H. SISTEM SELEKSI

Komponen seleksi jalur keterpaduan SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro tahun ajaran 2026/2027 sebagai berikut:

1. Sertifikat lomba akademik dan non akademik yang diajukan maksimal sebanyak 1 (satu) berkas dengan ketentuan akan dipilih pada tingkatan tertinggi.
2. Nilai rata-rata raport semester 1 s.d. 5 mencakup seluruh mata pelajaran ditambah nilai TKA berdasarkan pemeringkatan nilai.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur



Aries Agung Paewai
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197604171995111001

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 100.3.6/1250/101.7.1/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMA TERBUKA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027**

SPMB SMA Terbuka dengan Satuan Pendidikan induk dibedakan, dan dalam pelaksanaannya diatur dan disesuaikan berdasarkan SK penetapan panitia SPMB dari Kepala Satuan Pendidikan masing-masing yaitu : SMAN 1 Kepanjen Kabupaten Malang, SMAN 1 Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dan SMAN 4 Kota Kediri.

A. KETENTUAN JADWAL PENDAFTARAN

Pendaftaran SMA terbuka dilaksanakan dengan metode 2 gelombang. Pertama dibuka sebelum SPMB reguler dimulai, dengan tujuan terjaring anak putus Satuan Pendidikan yang akan dilayani di SMA Terbuka. Kedua dilakukan setelah SPMB reguler resmi ditutup, dengan tujuan anak-anak yang tidak mendaftarkan diri ke Satuan Pendidikan reguler bisa dilayani dengan program pendidikan jarak jauh (PJJ). Adapun pelaksanaan pendaftaran sebagai berikut :

1. Gelombang I : 1 Januari - 30 Mei 2026
2. Gelombang II : 11 Juli - 25 Agustus 2026

B. PERSYARATAN :

1. Fotocopy Ijazah SMP/MTs atau Surat Keterangan Lulus (SKL)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Akte Kelahiran
4. Usia maksimal 21 Tahun pada saat mendaftar
5. Murid selama belajar tidak dipungut biaya
6. Fotocopy KTP kedua orang tua
7. Pas photo 3x4 dan 4x6 masing-masing 6 lembar

8. Surat terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) (Jika ada)

C. TEMPAT PENDAFTARAN

Tempat pendaftaran dilakukan di TKB masing-masing dengan prinsip memudahkan calon Murid melakukan pendaftaran.

1. SMA Terbuka induk SMAN 1 Kepanjen atau di TKB terdekat:
 - a. TKB Arjosari
 - b. TKB Bululawang
 - c. TKB Curungrejo
 - d. TKB Pakis
 - e. TKB Pagak
 - f. TKB Talangagung
 - g. TKB Tumpang
 - h. TKB Turen
2. SMA Terbuka induk SMAN 1 Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau di TKB terdekat:
 - a. TKB Rejotangan
 - b. TKB Kauman
 - c. TKB Ngunut
 - d. TKB Pucanglaban
3. SMA Terbuka induk SMAN 4 Kota Kediri atau di TKB terdekat:
 - a. TKB Plosoklaten
 - b. TKB Kota
 - c. TKB Tarokan

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur



Aries Agung Paewai
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197604171995111001

Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 100.3.6/1250/101.7.1/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

**PENETAPAN WILAYAH RAYON DI TIAP KABUPATEN/KOTA
PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMA/SMK
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027**

Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 100.3.6/1250/101.7.1/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

**PENETAPAN DAFTAR KONSENTRASI KEAHLIAN DAN
PERSYARATAN KHUSUS KESEHATAN DI BEBERAPA
KONSENTRASI KEAHLIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK
PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMA/SMK
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027**

**KATEGORI CALON MURID PENYANDANG DISABILITAS
JALUR AFIRMASI DISABILITAS PADA SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2026/2027**

A. Kategori yang Direkomendasikan Ke Kelas Reguler penuh/Kelas Pendampingan (*Inclusive Reguler Classroom Only/ Inclusive Support Class*)

No	Jenis Disabilitas	Kategori	Karakteristik
1	Hambatan Penglihatan/ Tunanetra	a. Tunanetra Total (Tidak Disertai Hambatan Intelektual)	1) Tidak mampu melihat cahaya atau objek sama sekali 2) Menggunakan pendengaran dan atau perabaan untuk memperoleh informasi 3) Cara belajar menggunakan huruf Braille atau melalui komputer/HP bicara 4) Memiliki kemampuan intelektual sama seperti anak-anak pada umumnya
		b. Low Vision (Tidak Disertai)	1) Masih bisa melihat sebagian, namun sulit melakukan aktivitas seperti membaca,

No	Jenis Disabilitas	Katagori	Karakteristik
		Hambatan Intelektual)	<p>mengenali wajah, atau melihat layar dengan jelas.</p> <p>2) Cara belajar menggunakan huruf yang diperbesar atau menggunakan alat pembesar</p> <p>3) Memiliki kemampuan intelektual sama seperti anak-anak pada umumnya</p>
2	Hambatan Pendengaran/ Tunarungu	a. Tunarungu Ringan (Tidak Disertai Hambatan Intelektual)	<p>1) Baru dapat mendengar bunyi dengan intensitas 26–40 dB</p> <p>2) Masih dapat mendengar suara percakapan normal jika jaraknya dekat</p> <p>3) Kesulitan menangkap suara pelan atau bisikan atau dalam kondisi bising</p> <p>4) Memakai/tidak Alat Bantu Dengar</p> <p>5) Mampu berkomunikasi melalui pendengaran/ membaca bibir/ tulisan/gestur/ Bahasa isyarat</p>

No	Jenis Disabilitas	Katagori	Karakteristik
			6) Memiliki kemampuan intelektual sama seperti anak-anak pada umumnya
		b. Tuna rungu Sedang, Berat, dan Sangat Berat (Tidak Disertai Hambatan Intelektual)	<p>1) Baru dapat mendengar bunyi dengan intensitas 41–60 dB, 61-90 dB, ≥91 dB</p> <p>2) Hanya dapat mendengar suara sangat keras, bahkan untuk kategori sangat berat hampir tidak dapat mendengar suara</p> <p>3) Memakai/tidak Alat Bantu Dengar/Implan <i>Cochlear</i></p> <p>4) Mampu berkomunikasi melalui pendengaran/ membaca bibir/ tulisan/ gestur/ Bahasa isyarat</p> <p>5) Memiliki kemampuan intelektual sama seperti anak-anak pada umumnya</p>
3	Hambatan Motorik/ Tunadaksa	a. Tunadaksa Fisik (Tidak Disertai Hambatan Intelektual)	<p>1) Tidak lengkapnya anggota tubuh (tangan, kaki)</p> <p>2) Kesulitan berjalan, berlari, atau menjaga</p>

No	Jenis Disabilitas	Katagori	Karakteristik
			<p>keseimbangan</p> <p>3) Menggunakan alat bantu seperti kursi roda, kruk, atau <i>brace</i></p> <p>4) Terdapat kelainan bentuk anggota tubuh (misalnya tangan/kaki lebih kecil atau kaku)</p> <p>5) Memiliki kemampuan intelektual sama seperti anak-anak pada umumnya</p>
		b. <i>Cerebral Palsy</i> (Tidak Disertai Hambatan Intelektual)	<p>1) Otot kaku (spastik) atau justru terlalu lemas</p> <p>2) Bicara kurang jelas karena otot mulut terdampak</p> <p>3) Beberapa menggunakan kursi roda dan perlu bantuan didorong karena otot tangan layu atau kaku</p> <p>4) Memiliki kemampuan intelektual sama seperti anak-anak pada umumnya</p>
4	Hambatan ADD/ADHD	a. ADD	1) Mudah terdistraksi oleh suara atau hal kecil

No	Jenis Disabilitas	Katagori	Karakteristik
		(Tidak Disertai Hambatan Intelektual)	<p>2) Sulit mempertahankan fokus dalam waktu lama</p> <p>3) Kesulitan mengikuti instruksi, terutama yang bertahap</p> <p>4) Sering melakukan kesalahan karena kurang teliti</p> <p>5) Memiliki kemampuan intelektual sama seperti anak-anak pada umumnya</p>
		b. ADHD (Tidak Disertai Hambatan Intelektual)	<p>1) Sulit fokus pada tugas atau penjelasan guru.</p> <p>2) Mudah terdistraksi oleh suara atau gerakan kecil.</p> <p>3) Sering tidak menyelesaikan tugas.</p> <p>4) Sulit duduk diam dalam waktu lama.</p> <p>5) Banyak bergerak, bahkan pada situasi yang menuntut ketenangan.</p> <p>6) Memiliki kemampuan intelektual sama seperti anak-anak pada umumnya</p>

No	Jenis Disabilitas	Katagori	Karakteristik
5	Hambatan Intelektual	a. Slow Learner (Lamban Belajar)	1) Memiliki IQ 71-90 2) Sulit menangkap konsep yang abstrak 3) Daya ingat relatif lemah 4) Perlu pengulangan berkali-kali agar paham 5) Kecepatan memproses informasi lebih lambat
6	Hambatan Autis	a. Autis Ringan (Tidak Disertai Hambatan Intelektual)	1) Kontak mata terbatas atau menghindar 2) Kurang merespons saat dipanggil namanya 3) Sulit memahami perasaan atau ekspresi orang lain 4) Cenderung bermain sendiri 5) Terlambat bicara atau hambatan komunikasi 6) Mengulang kata/kalimat yang didengar (echolalia). 7) Memiliki kemampuan intelektual sama seperti anak-anak pada umumnya

B. Kategori Disabilitas yang direkomendasi kelas khusus (special class)

Kategori disabilitas yang direkomendasikan ke kelas khusus (*special class*) bukan berarti ditolak dari satuan pendidikan reguler, melainkan belum direkomendasikan untuk mengikuti pembelajaran di kelas reguler dan disarankan memperoleh layanan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajarnya demi menjamin hak belajar, keselamatan, dan keberlangsungan perkembangan anak.

No	Jenis Disabilitas	Kategori	Karakteristik
1	Hambatan Intelektual	Tunagrahita	1) IQ di bawah 70 2) Kemampuan akademik terbatas 3) Lebih fokus pada kemampuan non akademik (skills/ keterampilan) 4) Interaksi sosial ada, tetapi sederhana 5) Belajar paling efektif melalui praktik langsung dan pengulangan

No	Jenis Disabilitas	Katagori	Karakteristik
2	Hambatan Autis	Autis Sedang, Berat, Sangat Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kontak mata minim 2) Komunikasi lebih banyak menggunakan gestur atau bantuan visual 3) Tampak tidak tertarik berinteraksi dengan orang lain 4) Bisa mengalami tantrum besar saat rutinitas berubah 5) Kesulitan memahami instruksi sederhana 6) Ketergantungan tinggi dalam aktivitas sehari-hari
3	Tunaganda yang Disertai Hambatan Intelektual Sedang, Berat, Sangat Berat	<ol style="list-style-type: none"> a. Tunanetra b. Tunarungu c. Tunadaksa d. Autis 	<ol style="list-style-type: none"> 1) IQ di bawah 70 2) Kemampuan akademik terbatas 3) Lebih fokus pada kemampuan non akademik (skills/keterampilan)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

NIK :

tempat dan tanggal lahir :

alamat sesuai KK/SKD/SKPD :

adalah orang tua/wali*) dari calon Murid:

nama :

tempat dan tanggal lahir :

alamat sesuai KK/SKD/SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada KK/SKD/SKPD adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon Murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan SPMB SMAN/SMKN Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027.

.....,2026
Orang Tua/Wali Calon Murid,

Meterai
10.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
(ORANG TUA/WALI BAGI CALON MURID BARU
LULUSAN SEBELUM TAHUN 2026)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK/SKD :

adalah orang tua/wali*) dari calon Murid:

nama :
tempat dan tanggal lahir :
SMP/Sederajat Asal :
alamat sesuai KK /SKD :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Calon Murid sebagaimana dimaksud diatas, benar-benar **tidak** sedang sekolah di SMA/SMK/Sederajat baik negeri/swasta, dan
2. Jika pernyataan yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan SPMB SMAN/SMKN Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027.

Calon Murid2026
Orang Tua/Wali*

Meterai
10.000

(.....)
(.....)
) coret yang tidak perlu

KOP LEMBAGA/YAYASAN/PONDOK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor:

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Nomor Kartu Keluarga (No. KK) :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

adalah Pimpinan Lembaga/Pondok/Yayasan dari calon Murid: :

Nama Murid :
NISN :
Kelas :
Nomor Kartu Keluarga (No. KK) :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang telah dituliskan pada SPTJM ini bahwa Calon Murid tersebut benar-benar telah berdomisili di alamat sesuai Surat Keterangan Domisili (SKD) yang saya terbitkan sebelum tanggal 11 Juni 2025 yaitu pada tanggal Bulan..... Tahun.....:

Demikian surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2026
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

.....

KOP SATUAN PENDIDIKAN SMP/MTs ATAU BENTUK LAIN YANG
SEDERAJAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
NPSN :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Murid :
NISN :
Kelas :

Benar-benar telah mengikuti dan sebagai juara pada kompetisi/kejuaraan
atau peserta delegasi yang tercantum di bawah ini

No	Nama Kompetisi/ Kejuaraan /Delegasi	Juara	Tingkat	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
1					
2					
3					
dts					

Surat Keterangan ini digunakan untuk keperluan Sistem Penerimaan Murid
Baru (SPMB) SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2026/2027 Provinsi Jawa Timur.

....., Juni 2026

Kepala Satuan Pendidikan

.....

NIP.

**PAKTA INTEGRITAS
OPERATOR/PANITIA/KEPALA SATUAN PENDIDIKAN*
DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
(SPMB) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2026/2027**

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, saya selaku **Operator/Panitia/Kepala Satuan Pendidikan*** pada SMA/SMK/SLB Negeri..... Kabupaten/Kota..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan SPMB untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Juknis SPMB dan menyukseskan pelaksanaan SPMB;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan dokumen SPMB;
4. sanggup melaksanakan SPMB secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi; dan
5. sanggup tidak melakukan pungutan, penyuapan, dan/atau gratifikasi saat persiapan, pelaksanaan, dan/atau pasca SPMB.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2026
Operator/Panitia/Kepala Satuan Pendidikan*

.....
NIP.

- Coret salah satu



Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa



JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA



CALL CENTER

SPMB JATIM

JENJANG SMAN, SMKN, SLBN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2026/2027

LAYANAN MASYARAKAT VIA TELEPON

0811 3227 7703
0811 3227 7704
0811 3227 7705
0811 3227 7706
0811 3227 7707
0811 3227 7708
0811 3227 7709
0811 3227 7710

LAYANAN KHUSUS OPERATOR SEKOLAH

0811 3227 7701

WHATSAPP LAYANAN MASYARAKAT

0811 3227 7702

LAYANAN HARI/ JAM KERJA :

Tanggal : 11 Mei s/d
04 Juli 2026



@dindik_jatim



Dindik.Jatim



@Dindik_Jatim



Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur